



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 105-K/PM.II-09/AD/VII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung bersidang di Bandung yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARIF SAPUTRA**
Pangkat, NRP : Pratu, 31190802280900
Jabatan : Ta Jurlis Ramil 1413-11/Wangi-wangi
Kesatuan : Kodim 1413/Buton Korem 143/HO
Tempat, tanggal lahir : Waelumu, 13 Septembar 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Waelumu Kec. Wangi-wangi Kab. Wakatobi
Prov Sulawesi Tenggara.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam III/Slw Nomor BP-28/A-28/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 143/Halu Oleo selaku Papera Nomor Kep/02/II/2024 tanggal 12 Februari 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/18/K/AD/II-08/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor TAP/105-K/PM.II-09/AD/VII/2024 tanggal 23 Juli 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor TAPTERA/105-K/PM.II-09/AD/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor TAP/105-K/PM.II-09/AD/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/18/K/AD/II-08/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Halaman 1 dari 46 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.II-09/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Asusila ditempat terbuka", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan.

c. Barang bukti berupa surat-surat :

a) 1 (satu) lembar ST Kasad nomor ST/1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009 tentang kecenderungan meningkatnya pelanggaran/tindak pidana penyalahgunaan Narkoba serta pelanggaran susila sesama prajurit, istri/suami/anak prajurit atau melibatkan PNS, istri/suami/anak PNS di lingkungan TNI sehingga hal ini dapat merusak citra TNI pada umumnya dan TNI AD pada khususnya.

b) 1 (satu) lembar ST Kasad nomor ST/2497/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang terjadi kecenderungan meningkatnya tindak pidana susila sesama prajurit KBT, PNS TNI AD dan keluarganya yang dapat merusak citra TNI pada umumnya dan TNI AD pada khususnya.

c) 3 (tiga) lembar ST Kasad nomor ST/66/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang penekanan ulang dalam penggunaan Medsos, penyalahgunaan Narkoba, Asusila KBT, LGBT, Lesbian dan Netralitas TNI dalam Pilkada/Pileg.

d) 3 (tiga) lembar Foto Pratu Arif Saputra dan Sdri. Puri Apria Nendah.

e) 3 (tiga) lembar Foto tempat kejadian perbuatan asusila Pratu Arif Saputra dan Sdri. Puri Apria Nendah.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang menyatakan bahwa ia mengakui kesalahannya, menyadari dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa akan berdinis lebih baik lagi, Terdakwa belum pernah dihukum, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Halaman 2 dari 46 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.II-09/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 31 bulan Desember tahun 2020, bulan April tahun 2021, bulan Mei tahun 2022 dan bulan September tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2020, bulan April tahun 2021, bulan Mei dan bulan September tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, tahun 2021 dan tahun 2022, bertempat di Kampung Gandok RT/RW 001/009 Ds. Cikadu Kec. Sindangkerta Kab. Bandung Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui Secata PK Rindam XIV/Hasanuddin, setelah lulus dilantik pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Jurta Infanteri di Dodiklatpur XIV/Hasanuddin dan setelah selesai ditugaskan di Kodim 1413-11/Buton, dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif di Kodim 1413/ Buton menjabat sebagai Ta Jurlis Koramil 1413-11/Wangi-wangi dengan pangkat Pratu NRP 31190802280900.
- b. Bahwa Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Puri Apria Nendah (Saksi-1) melalui Media Sosial Facebook, dari perkenalan tersebut berlanjut menjalin hubungan pacaran, saat itu Terdakwa berstatus bujangan dan Saksi-1 masih gadis.
- c. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2020 Terdakwa mendapatkan ijin dari Dandim 1413/Buton untuk berobat di RS. Plamonia Makasar, setelah selesai berobat Terdakwa pergi ke kota Bandung untuk menemui Saksi-1, dengan dijemput oleh Saksi-1, Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 yang beralamat di Kampung Gandok RT/RW 001/009 Ds. Cikadu Kec. Sindangkerta Kab. Bandung Barat untuk merayakan Tahun Baru, Terdakwa menginap di rumah Saksi-1 selama 5 (lima) hari, pada saat menginap di rumah Saksi-1 Terdakwa tidur di kamar Saksi-1, ibu Saksi-1 bernama Sdri. Siti Halimatus Sadiyah (Saksi-2) tidur di kamar Saksi-2 bersama ayah tiri Saksi-1 sedangkan Saksi-1 tidur bersama ke dua adik perempuannya di ruang tengah depan TV.
- d. Bahwa pada hari ke-3 Terdakwa menginap di rumah Saksi-1 yaitu tanggal 2 Januari 2021 sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa membangunkan Saksi-1 yang sedang tidur bersama kedua adiknya di ruang tengah depan TV, Terdakwa mengajak Saksi-1 masuk ke dalam kamar dan setibanya di dalam kamar Terdakwa menutup pintu serta menguncinya, kemudian Terdakwa merayu meminta Saksi-1 untuk mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, Saksi-1 yang awalnya menolak akhirnya bersedia melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, setelah selesai melakukan

Halaman 3 dari 46 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.II-09/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

persenubuhan terdakwa dan saksi-1 pergi ke kamar mandi secara bergantian untuk bersih-bersih, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 tidur di kamar Saksi-1.

e. Bahwa keesokan harinya tanggal 3 Januari 2021 sekira pukul 06.00 WIB Saksi-2 yang tidak mendapati Saksi-1 tidur bersama kedua adiknya memanggil Saksi-1 dari depan pintu kamar Saksi-1 "Puri kamu ngapain di kamar berdua" Saksi-1 menjawab "apa engga mah engga" Saksi-2 mengatakan "ngapain tidur sama dia, mau dinikahin?" Saksi-1 menjawab "engga mah engga", melihat hal tersebut Saksi-2 marah-marah kepada Saksi-1.

f. Bahwa posisi kamar Saksi-1 sebelah kanan dan kiri kamar Saksi-1 tidak ada kamar lain, namun di depan kamar Saksi-1 terdapat kamar yang di tempati oleh Saksi-2 sehingga pada saat ibu Saksi-1 keluar kamar selalu melintasi depan pintu kamar Saksi-1 dan juga tempat tersebut untuk lalu lalang anggota keluarga lainnya (bapak tiri dan kedua adik Saksi-1), kamar Saksi-1 letaknya lumayan dekat dengan ruang tamu, kondisi kamar Saksi-1 terdapat pintu dan jendela serta 2 (dua) ventilasi lain selain berbentuk persegi panjang, letaknya berada di atas jendela kamar Saksi-1, Sisi luar ventilasi dan jendela kamar Saksi-1 merupakan akses jalan untuk orang berlalu Lalang, dari ventilasi jika Saksi-1 mengobrol dengan Terdakwa di dalam kamar kemungkinan terdengar, dari ventilasi tersebut juga memungkinkan seseorang bisa mengintip dikarenakan tingginya hanya kurang lebih 2 (dua) meter, apalagi jika menggunakan alat bantu.

g. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 mengajak saudara sepupu dari Saksi-1 yang bernama Sdr. Ayu Pariha Fauziah (Saksi-3) untuk mencari klinik kesehatan guna melakukan test rapid antigen untuk keperluan Terdakwa take off menggunakan pesawat ke Sulawesi dan ke toko perlengkapan TNI di Cimahi, selama mencari klinik kesehatan dan ke toko perlengkapan TNI di Cimahi Terdakwa dan Saksi-1 beberapa kali berpegangan tangan di tempat umum, hal tersebut dilihat oleh Saksi-3.

h. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2020, bulan April 2021, bulan Mei 2022 dan bulan September 2022 saat Terdakwa datang dan menginap di rumah Saksi-1 di Kampung Gandok RT/RW 001/009 Ds. Cikadu Kec. Sindangkerta Kab. Bandung Barat, Saksi-2 pernah memergoki saat nonton tv di ruang tamu, Terdakwa pernah merangkul, memegang tangan dan tidur di paha Saksi-1, Terdakwa bergandengan tangan dan terkadang merangkul Saksi-1, perbuatan tersebut diketahui oleh Saksi-2 dan bisa juga dilihat oleh anggota keluarga yang berada di rumah Saksi-1 karena ruang tamu tersebut merupakan tempat terbuka. Selain itu Terdakwa dan Saksi-1 pernah jalan-jalan ke daerah Lembang Bandung, Kawah Putih, Mall, Cafe, tempat wisata dan juga pada saat Saksi-1 mengantarkan Terdakwa ke stasiun KA atau ke Bandara Terdakwa sering memeluk Saksi-1 di depan umum.

Halaman 4 dari 46 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.II-09/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa setelah kedatangannya yang pertama, Terdakwa beberapa kali datang dan menginap di rumah Saksi-1 yaitu sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 6 April 2021 selama 6 (enam) hari Terdakwa menginap di rumah Saksi-1 dan melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 sebanyak 6 (enam) kali.
- 2) Pada bulan Mei 2022 selama 7 (tujuh) hari Terdakwa menginap di rumah Saksi-1 dan melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 sebanyak 6 (enam) kali.
- 3) Pada bulan September 2022 selama 3 (tiga) hari Terdakwa dan Saksi-1 menginap di Apartemen Suites Jl. Soekarno Hatta Bandung dan melakukan persetubuhan sebanyak 4 (empat) kali.

Selain di rumah Saksi-1 atau di Apartemen Suites Bandung, Terdakwa dan Saksi-1 juga pernah melakukan persetubuhan di tempat lain yaitu pada tanggal lupa bulan Mei 2021 selama 4 (empat) hari Saksi-1 menginap di rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan pada tanggal 31 Agustus 2021 selama 1 (satu) minggu Saksi-1 menginap di salah satu penginapan kos yang berada di dekat Koramil 1413-14/Wangi-wangi Terdakwa berdinis, sebanyak 12 (dua belas) kali.

j. Bahwa Terdakwa mengatakan kepada orang tua Saksi-1 ingin menikahi Saksi-1 dan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-1 akan menikahi Saksi-1 pada bulan Oktober 2022 namun ternyata Terdakwa mengingkari janjinya dengan alasan karena Terdakwa telah dijodohkan oleh orang tuanya dengan perempuan lain.

k. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-1 merasa dirugikan akan masa depan Saksi-1 sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam III/Siliwangi untuk diproses hukum.

Atau

Alternatif Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Ma Kodim 1413/ Buton Korem 143/HO, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu", dengan cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui Secata PK Rindam XIV/Hasanuddin, setelah lulus dilantik pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Jurta Infanteri di Dodiklatpur XIV/Hasanuddin dan pada Tahun 2019 setelah selesai ditugaskan di Kodim 1413-11/Buton, dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif di Kodim 1413/ Buton

Halaman 5 dari 46 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.II-09/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan sebagai hakim pengadilan 1413-11/Wangi-wangi dengan pangkat Pratu NRP 31190802280900.

- b. Bahwa Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Puri Apria Nendah (Saksi-1) melalui Media Sosial Facebook, dari perkenalan tersebut berlanjut menjalin hubungan pacaran, saat itu Terdakwa berstatus bujangan dan Saksi-1 masih gadis.
- c. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2020 Terdakwa mendapatkan ijin dari Dandim 1413/Buton untuk berobat di RS. Plamonia Makasar, setelah selesai berobat Terdakwa pergi ke kota Bandung untuk menemui Saksi-1, dengan dijemput oleh Saksi-1, Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 yang beralamat di Kampung Gandok RT/RW 001/009 Ds. Cikadu Kec. Sindangkerta Kab. Bandung Barat untuk merayakan Tahun Baru, Terdakwa menginap di rumah Saksi-1 selama 5 (lima) hari, pada saat menginap di rumah Saksi-1 Terdakwa tidur di kamar Saksi-1, ibu Saksi-1 bernama Sdri. Siti Halimatus Sadiyah (Saksi-2) tidur di kamar Saksi-2 bersama ayah tiri Saksi-1 sedangkan Saksi-1 tidur bersama ke dua adik perempuannya di ruang tengah depan TV.
- d. Bahwa pada hari ke-3 Terdakwa menginap di rumah Saksi-1 yaitu tanggal 2 Januari 2021 sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa membangunkan Saksi-1 yang sedang tidur bersama kedua adiknya di ruang tengah depan TV, Terdakwa mengajak Saksi-1 masuk ke dalam kamar dan setibanya di dalam kamar Terdakwa menutup pintu serta menguncinya, kemudian Terdakwa merayu meminta Saksi-1 untuk mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, Saksi-1 yang awalnya menolak akhirnya bersedia melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, setelah selesai melakukan persetubuhan Terdakwa dan Saksi-1 pergi ke kamar mandi secara bergantian untuk bersih-bersih, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 tidur di kamar Saksi-1.
- e. Bahwa keesokan harinya tanggal 3 Januari 2021 sekira pukul 06.00 WIB Saksi-2 yang tidak mendapati Saksi-1 tidur bersama kedua adiknya memanggil Saksi-1 dari depan pintu kamar Saksi-1 "Puri kamu ngapain di kamar berdua" Saksi-1 menjawab "apa engga mah engga" Saksi-2 mengatakan "ngapain tidur sama dia, mau dinikahin?" Saksi-1 menjawab "engga mah engga", melihat hal tersebut Saksi-2 marah-marah kepada Saksi-1.
- f. Bahwa posisi kamar Saksi-1 sebelah kanan dan kiri kamar Saksi-1 tidak ada kamar lain, namun di depan kamar Saksi-1 terdapat kamar yang di tempati oleh Saksi-2 sehingga pada saat ibu Saksi-1 keluar kamar selalu melintasi depan pintu kamar Saksi-1 dan juga tempat tersebut untuk lalu lalang anggota keluarga lainnya (bapak tiri dan kedua adik Saksi-1). kamar Saksi-1 letaknya lumayan dekat dengan ruang tamu, kondisi kamar Saksi-1 terdapat pintu dan jendela serta 2 (dua) ventilasi lain selain berbentuk persegi panjang, letaknya berada di atas jendela kamar Saksi-1, Sisi luar ventilasi dan jendela kamar Saksi-1 merupakan akses jalan untuk orang berlalu Lalang, dari ventilasi jika Saksi-1 mengobrol dengan Terdakwa di dalam

Halaman 6 dari 46 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.II-09/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang berada di ventilasi tersebut juga memungkinkan seseorang bisa mengintip dikarenakan tingginya hanya kurang lebih 2 (dua) meter, apalagi jika menggunakan alat bantu.

g. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 mengajak saudara sepupu dari Saksi-1 yang bernama Sdr. Ayu Pariha Fauziah (Saksi-3) untuk mencari klinik kesehatan guna melakukan test rapid antigen untuk keperluan Terdakwa take off menggunakan pesawat ke Sulawesi dan ke toko perlengkapan TNI di Cimahi, selama mencari klinik kesehatan dan ke toko perlengkapan TNI di Cimahi Terdakwa dan Saksi-1 beberapa kali berpegangan tangan di tempat umum, hal tersebut dilihat oleh Saksi-3.

h. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2020, bulan April 2021, bulan Mei 2022 dan bulan September 2022 saat Terdakwa datang dan menginap di rumah Saksi-1 di Kampung Gandok RT/RW 001/009 Ds. Cikadu Kec. Sindangkerta Kab. Bandung Barat, Saksi-2 pernah memergoki saat nonton tv di ruang tamu, Terdakwa pernah merangkul, memegang tangan dan tidur di paha Saksi-1, Terdakwa bergandengan tangan dan terkadang merangkul Saksi-1, perbuatan tersebut diketahui oleh Saksi-2 dan bisa juga dilihat oleh anggota keluarga yang berada di rumah Saksi-1 karena ruang tamu tersebut merupakan tempat terbuka. Selain itu Terdakwa dan Saksi-1 pernah jalan-jalan ke daerah Lembang Bandung, Kawah Putih, Mall, Cafe, tempat wisata dan juga pada saat Saksi-1 mengantar Terdakwa ke stasiun KA atau ke Bandara Terdakwa sering memeluk Saksi-1 di depan umum.

i. Bahwa setelah kedatangannya yang pertama, Terdakwa beberapa kali datang dan menginap di rumah Saksi-1 yaitu sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 6 April 2021 selama 6 (enam) hari Terdakwa menginap di rumah Saksi-1 dan melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 sebanyak 6 (enam) kali.
- 2) Pada bulan Mei 2022 selama 7 (tujuh) hari Terdakwa menginap di rumah Saksi-1 dan melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 sebanyak 6 (enam) kali.
- 3) Pada bulan September 2022 selama 3 (tiga) hari Terdakwa dan Saksi-1 menginap di Apartemen Suites Jl. Soekarno Hatta Bandung dan melakukan persetubuhan sebanyak 4 (empat) kali.

Selain di rumah Saksi-1 atau di Apartemen Suites Bandung, Terdakwa dan Saksi-1 juga pernah melakukan persetubuhan di tempat lain yaitu pada tanggal lupa bulan Mei 2021 selama 4 (empat) hari Saksi-1 menginap di rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan pada tanggal 31 Agustus 2021 selama 1 (satu) minggu Saksi-1 menginap di salah satu penginapan kos yang berada di dekat Koramil 1413-11/Wangi-wangi Terdakwa berdinan, sebanyak 12 (dua belas) kali.

Halaman 7 dari 46 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.II-09/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai
Bahwa Terdakwa mengajukan kepada orang tua Saksi-1 ingin menikahi Saksi-1 dan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-1 akan menikahi Saksi-1 pada bulan Oktober 2022 namun ternyata Terdakwa mengingkari janjinya dengan alasan karena Terdakwa telah dijodohkan oleh orang tuanya dengan perempuan lain.

k. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-1 merasa dirugikan akan masa depan Saksi-1 sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam III/Siliwangi untuk diproses hukum.

l. Bahwa Terdakwa pada tahun 2019, saat berdinis di Koramil 1413-11/Wangi-wangi, Terdakwa selalu mendengar penekanan dan pengarahan yang disampaikan oleh Danramil 1413-11/Wangi-wangi Kapten Inf Anton (sudah pensiun) selaku atasan Terdakwa tentang penggunaan Medsos, Penyalagunaan Narkoba, Asusila KBT, LGBT, Lesbian dan Netralitas TNI dalam Pilkada/Pileg maupun jenis pelanggaran lain yang tidak boleh dilakukan oleh seorang anggota TNI, namun meskipun Terdakwa telah mengetahui peraturan tersebut Terdakwa tetap melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi-1.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagai berikut:

Alternatif Pertama: Pasal 281 Ke-1 KUHP.

Atau

Alternatif Kedua: Pasal 103 ayat (1) KUHPM

Menimbang, bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **SITI HALIMATUS SADIAH**

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tempat, tanggal lahir : Bandung, 5 Juli 1982

Jenis Kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Kampung Gandok Rt/Rw.001/009 Ds. Cikadu Kec. Sindangkerta Kab. Bandung Barat.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 namun antara Saksi-2 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family, sedangkan dengan Sdri. Puri Apria Nendah (Saksi-3) kenal dengan Saksi-1 karena Saksi-3 adalah anak

Halaman 8 dari 46 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.II-09/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan pertama saksi-1 dan saksi-3 adalah perkawinan sah antara Saksi-1 dengan Sdr. Arya Saputra (mantan suami Saksi-1).
2. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa seorang TNI AD yang berdinasi di Kodim di wilayah Sulawesi.
 3. Bahwa Saksi-1 pada tanggal bulan lupa tahun 2020 kenal dengan Terdakwa melalui Saksi-3 dikarenakan Saksi-3 menjalin hubungan asmara sepasang kekasih dengan Terdakwa.
 4. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa menghubungi Saksi-3 melalui via telepon dan meminta izin kepada Saksi-1 untuk silaturahmi berkunjung ke rumah Saksi-1 dan pada saat itu Saksi-1 mengizinkan Terdakwa datang kerumah Saksi-1.
 5. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2020 datang ke rumah Saksi-1 seorang diri yang dijemput oleh Saksi-3 dan menginap selama 1 (satu) minggu di rumah Saksi-1 dengan kegiatan mengantar Saksi-3 bekerja, memasak bersama-sama dan mengobrol dengan keluarga Saksi-1.
 6. Bahwa yang Saksi-1 ketahui selama Terdakwa menginap di rumah Saksi-1, Terdakwa tidur di kamar Saksi-3, sedangkan Saksi-1 tidur di kamar Saksi-1 dan Saksi-3 tidur di ruang tamu depan TV menggunakan kasur lantai bersama adiknya a.n. Sdri. Hira Ivana (umur 10 tahun) dan Sdri. Vania (umur 5 tahun).
 7. Bahwa yang Saksi-1 ketahui pada saat pertama kali Terdakwa datang dan menginap di rumah Saksi-1 tepatnya di hari ke-2 sekira pukul 06.00 WIB, Saksi-1 tidak melihat Saksi-3 tidur di ruang tamu depan TV sehingga Saksi-1 beranggapan Saksi-3 berada di dalam kamar bersama Terdakwa, kemudian Saksi-1 berteriak di depan pintu kamar yang di tempati oleh Terdakwa dengan mengatakan "puri kamu ngapain di kamar berdua" dijawab Saksi-3 "apa engga mah engga" Saksi-1 mengatakan lagi "ngapain, tidur sama dia? Mau dinikahin?" dijawab Saksi-3 "engga mah engga", alasan Saksi-1 menegur seperti itu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan pada saat itu pintu kamar dalam kondisi tertutup namun Saksi-1 tidak membuka pintu tersebut.
 8. Bahwa yang Saksi-1 ketahui Terdakwa datang dan menginap di rumah Saksi-1 sebanyak 4 (empat) kali yaitu:
 - a. Pada tanggal 31 Desember 2020 selama kurang lebih 1 (satu) minggu.
 - b. Pada bulan April 2021 selama kurang lebih 1 (satu) minggu.
 - c. Pada bulan Mei 2022 selama kurang lebih 1 (satu) minggu.
 - d. Pada bulan September 2022 namun tidak menginap.
 9. Bahwa Saksi-1 beberapa kali menegur telah Terdakwa dan Saksi-3 dikarenakan pada siang hari sering Terdakwa dengan Saksi-3 selalu berada dalam satu kamar dengan kondisi pintu kamar kadang tertutup dan kadang terbuka dan pada saat pintu kamar terbuka Saksi-1 melihat Terdakwa dan Saksi-3 di dalam kamar sedang ngobrol biasa, dan alasan Saksi-1 sering menegur Terdakwa dan Saksi-3

Halaman 9 dari 46 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.II-09/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai Terdakwa dan Saksi-3 masih tetap mengulangi hal yang sama.

10. Bahwa Saksi-1 pernah melihat Terdakwa memegang tangan dan merangkul Saksi-3 pada saat menonton TV di ruang tamu serta saat akan jalan-jalan Terdakwa Saksi-3 berboncengan menggunakan sepeda motor.

11. Bahwa kondisi di dalam kamar Saksi-3 ada kasur, lemari meja televisi, meja belajar, gantungan baju, 2 (dua) jendela kaca dan pintu kamar. Selain ventilasi berupa jendela kaca ada juga ventilasi udara yang berbetuk persegi panjang yang terletak di atas jendela kaca dan diatas pintu serta jika ada suara dari dalam kamar kemungkinan terdengar keluar melalui ventilasi tersebut dan melalui jendela kaca memungkinkan dapat mengintip apabila dalam kamar kondisi terang atau lampu menyala di malam hari, sedangkan untuk ventilasi yang berbetuk persegi panjang memungkinkan orang dapat mengintip ke dalam kamar jika menggunakan alat bantu seperti kursi untuk menggapai ventilasi tersebut kemudian disisi luar jendela kaca kamar Saksi-3 merupakan akses untuk orang lalu lalang jalan kaki maupun kendaraan bermotor roda dua dikarenakan jalan tersebut dipergunakan untuk masyarakat umum di kampung.

12. Bahwa di depan pintu kamar Saksi-3 digunakan untuk akses keluar masuk berlalu-lalang maupun kegiatan keluarga Saksi-1 di dalam rumah.

13. Bahwa Saksi-1 mengetahui perbuatan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-3 dari pengakuan Saksi-3 dan Saksi-3 sudah melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam III/Slw.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan Sebagian dan menyangkal sebagiannya lagi yaitu :

1. Bahwa Terdakwa mengingap di rumah Saksi-1 bukan 6 (enam) hari tetapi hanya 2 (dua) hari karena pertama Terdakwa ke Bandung hanya 4 (empat) hari.
2. Bahwa pada saat Terdakwa duduk di ruang tamu hanya duduk berdua saja tidak melakukan apa-apa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 membenarkan sangkalan Terdakwa nomor 1 sedangkan terhadap sangkalan Terdakwa nomor 2 Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **AYU PARIHA FAUZIAH**
Pekerjaan : Guru Honorir
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 8 Februari 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Halaman 10 dari 46 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.II-09/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 105/K/PM.II-09/AD/VII/2024
Tempat tinggal : Samping Gandok Rt/Rw.001/009 Ds. Cikadu Kec.
Sindangkerta Kab. Bandung Barat

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 pada saat Terdakwa pertama kali datang ke rumah Sdri. Puri Apria Nendah (Saksi-3) namun antara Saksi-2 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family, sedangkan dengan Saksi-3 kenal sejak dari kecil karena Saksi-3 merupakan adik sepupu Saksi-2 dan rumah Saksi-2 dengan rumah Saksi-3 bersebelahan.
2. Bahwa yang Saksi-2 ketahui Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2020 pertama kali datang ke rumah Saksi-3 yang dijemput oleh Saksi-3 dan pada saat itulah Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi-2 ngobrol dengan Terdakwa dan baru saat itu Saksi-2 mengetahui bahwa Terdakwa seorang anggota TNI AD yang berdinasi di Kodim Prov. Sulawesi Tenggara.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi-2, Terdakwa berada dan menginap di rumah Saksi-3 kurang lebih selama 1 (satu) minggu.
4. Bahwa yang Saksi-2 ketahui Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 dalam rangka merayakan tahun baru dan selama Terdakwa berada di rumah Saksi-3 dan menginap Terdakwa selalu mengantar Saksi-3 pergi bekerja.
5. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa beberapa kali datang ke rumah Saksi-3 dan sering menginap yaitu :
 - a. Pada tanggal lupa bulan April 2021 selama kurang lebih 1 (satu) minggu.
 - b. Pada tanggal lupa bulan Mei 2022, untuk berapa lamanya Saksi-3 tidak mengetahui dikarenakan Saksi-3 sedang berkuliah sehingga tidak terlalu memperhatikan.
 - c. Pada bulan September 2022 namun tidak menginap dan sebentar saja.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi-2 selama Terdakwa menginap di rumah Saksi-3 Terdakwa tidur di kamar Saksi-3.
7. Bahwa Saksi-2 selalu diberitahu oleh Saksi-3 jika Terdakwa akan datang kerumah Saksi-3.
8. Bahwa Saksi-2 pada tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB pernah diajak oleh Terdakwa dan Saksi-3 untuk mencari klinik kesehatan guna melakukan test rapid antigen untuk keperluan Terdakwa take off menggunakan pesawat ke Sulawesi.
9. Bahwa Saksi-2 pernah melihat Terdakwa dan Saksi-3 berdua berboncengan sepeda motor beberapa kali pada saat mencari klinik kesehatan dan di toko perlengkapan TNI di Cimahi dan beberapa kali berpegangan tangan di tempat umum dan Saksi-2 juga pernah dimintai tolong oleh Saksi-3 untuk mengantar Terdakwa ke

Halaman 11 dari 46 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.II-09/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 105/K/PM.II-09/AD/VII/2024
Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Saksi-3 sedang bekerja sehingga tidak bisa mengantarnya ke Bandara.

10. Bahwa Saksi-2 pernah melihat Terdakwa dan Saksi-3 sedang bermesraan yaitu:

- a. Pada saat turun dari kendaraan dan akan masuk ke klinik kesehatan Terdakwa dan Saksi-3 bergandengan tangan.
- b. Pada saat ke toko perlengkapan TNI di Cimahi setelah turun dari kendaraan Terdakwa dan Saksi-1 bergandengan tangan.
- c. Pada saat Saksi-2 datang ke rumah Saksi-3, Saksi-2 melihat diruang tamu Terdakwa dan Saksi-3 yang sedang menonton TV dengan posisi Terdakwa merangkul Saksi-3 dan memegang tangannya.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi-2 di dalam kamar Saksi-3 terdapat Kasur, lemari meja televisi, meja belajar, gantungan baju, 2 (dua) jendela kaca dan pintu kamar, ventilasi di kamar Saksi-3 selain jendela kaca, ada juga ventilasi udara berbentuk persegi panjang yang terletak di atas jendela kaca dan di atas pintu, sehingga jika ada suara dari dalam kamar kemungkinan bisa terdengar keluar dan dari jendela kaca jika di dalam kamar kondisi lampu menyala terang akan terlihat dari luar kecuali jika jendela ditutup menggunakan gordeng maka tidak akan terlihat dari luar, sedangkan untuk ventilasi berbentuk persegi panjang memungkinkan untuk orang bisa mengintip dikarenakan tingginya hanya 2 (dua) meter yang terletak di atas jendela dan di atas pintu kamar.

12. Bahwa disisi luar jendela kaca kamar Saksi-3 merupakan akses untuk lalu lalang orang jalan kaki masyarakat umum di kampung maupun kendaraan bermotor roda dua sedangkan didepan pintu kamar Saksi-3 digunakan untuk akses keluar masuk keluarga maupun kegiatan keluarga di dalam rumah tersebut.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, Bahwa Saksi-3 (Puri Apria Nendah) tidak dapat dihadirkan karena keberadaannya sudah tidak diketahui lagi dan Saksi-4 (Kapten Kav Rano) tidak dapat dihadirkan karena ada kegiatan Karyabakti, para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dari keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Halaman 12 dari 46 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.II-09/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung per-1 Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut yaitu sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : **PURI APRIA NENDAH**
Pekerjaan : Guru
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 8 April 2002
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kampung Gandok Rt/Rw.001/009 Ds. Cikadu Kec. Sindangkerta Kab. Bandung Barat.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa kurang lebih sudah selama 3 (tiga) tahun, Terdakwa dengan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa melalui media social facebook, Dimana Terdakwa sering mengirim pesan inbox facebook Saksi-3 dan kemudian pada tanggal lupa bulan Mei 2020 Terdakwa meminta nomor telepon Saksi-3 yang selanjutnya komunikasi melalui via WhatsApp.
3. Bahwa setelah berkomunikasi dengan Terdakwa melalui via Whatsapp beberapa hari kemudian Terdakwa menyatakan perasaannya kepada Saksi-3 dan meminta Saksi-3 untuk menjadi kekasihnya, kemudian Saksi-3 menerima dan menjalin hubungan pacaran atau menjadi kekasih Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi-3 bahwa pada saat cuti akan datang ke Kota Bandung untuk menemui Saksi-3, pada tanggal 31 Desember 2020 Terdakwa datang ke Kota Bandung selanjutnya menginap di rumah Saksi-3 selama 5 (lima) hari.
5. Bahwa saat berkenalan status Saksi-3 masih gadis atau belum menikah dan untuk Terdakwa masih bujangan.
6. Bahwa Saksi-3 dengan Terdakwa bertemu sebanyak 6 (enam) kali rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 31 Desember 2020 Terdakwa datang ke Bandung dengan tujuan untuk menemui Saksi-3 dan untuk memperkenalkan diri ke orang tua Saksi-3, selanjutnya menginap di rumah Saksi-3 tepatnya di Kampung Gandok Rt/Rw 001/009 Da. Cikadu Kec. Sindangkerta Kab. Bandung Barat selama 5 (lima) hari.
 - Pada tanggal 6 April 2021 Terdakwa datang ke Bandung dengan tujuan untuk menemui Saksi-3 dan merayakan ulang tahun Saksi-3 selanjutnya

Halaman 13 dari 46 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.II-09/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menginap di rumah Saksi-3 tepatnya di Kampung Gandok Rt/Rw 001/009 Da.

Cikadu Kec. Sindangkerta Kab. Bandung Barat selama 6 (enam) hari.

- Pada tanggal lupa bulan Mei 2021 atas permintaan Terdakwa Saksi-3 dibelikan tiket pesawat untuk pergi ke Kab. Wakatobi Prov. Sulawesi Tenggara dengan tujuan untuk bertemu Terdakwa dan dikenalkan kepada orang tuanya, Saksi-3 menginap di rumah orang tua Terdakwa selama 4 (empat) hari.

- Pada tanggal 31 Agustus 2021 atas permintaa Terdakwa, Saksi-3 dibelikan tiket pesawat untuk peergi ke Kab. Wakatobi Prov. Sultra dengan tujuan untuk bertemu dengan Terdakwa, Saksi-3 menginap disalah satu penginapan kos yang berada di dekat Koramil 1413-11/Wangi-wangi Terdakwa berdinasi selama 1 (satu) minggu kemudian pindah ke penginapan yang bernama kos DNA selama kurang lebih 1 (satu) minggu.

- Pada tanggal lupa bulan Mei 2022 Terdakwa datang ke Bandung dengan tujuan untuk menemui Saksi-3 selanjutnya menginap di rumah Saksi-3 tepatnya di Kampung Gandok Rt/Rw 001/009 Ds. Cikadu Kec. Sindangkerta Kab. Bandung Barat selama 7 (tujuh) hari.

- Pada tanggal lupa bulan September 2022 atas permintaan Saksi-3, Terdakwa datang ke Bandung dengan tujuan untuk membahas tentang hubungan pacaran antara Saksi-3 dan Terdakwa dikarenakan pernyataan Terdakwa bahwa sudah diijodohkan oleh orang tuanya dengan perempuan lain, Terdakwa dan Saksi-3 menginap di Apartemen Suites yang berada di Jl. Soekarno Hatta Bandung.

7. Bahwa pada saat Terdakwa datang dan menginap di rumah Saksi-3 orang tua Saksi-3 mengetahui dikarenakan Saksi-3 masih tinggal dalam satu rumah dengan orang tua.

8. Bahwa Terdakwa tidur dikamar Saksi-3 sedangkan untuk Saksi-3 tidur diruang tengah terdapat Kasur lantai Bersama dengan adik Saksi-3 a.n Sdri. Hira Ivana.

9. Bahwa untuk yang pertama kali Saksi-3 menginap orang tua Terdakwa mengetahui bahea Saksi-3 menginap dirumahnya.

10. Bahwa yang kedua kalinya Saksi-3 menginap di rumah orang tua Terdakwa Saksi-3 menginap di salah satu penginapan kos yang berada di dekat Koramil 1413-11/Wangi-wangi Terdakwa berdinasi selama 1 (satu) minggu kemudian pindah ke penginapan yang Bernama kos DNA selama kurang lebih 1 (satu) minggu, sepengetahuan Saksi-3 orang tua Terdakwa tidak mengetahui bahwa Saksi-3 datang menemui Terdakwa.

11. Bahwa pada saat Saksi-3 menginap di rumah orang tua Terdakwa tempat Saksi-3 untuk beristirahat di kamar depan yang dekat dengan kamar orang tua Terdakwa sedangkan untuk Terdakwa tidur di kamar belakang yang dekat dapur.

Halaman 14 dari 46 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.II-09/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Saksi-3 menginap di penginapan kos yang berada di dekat kantor Koramil 1413-11/Wangi-wangi dan di kos DNA Saksi-3 tidur di kos tersebut dengan Terdakwa dan terkadang tidur sendiri sedangkan Terdakwa terkadang tidur di rumah orang tuanya.

13. Bahwa Saksi-3 pernah di ajak Terdakwa ke kantor Koramil 1413-11/Wangi-wangi sekira pukul 19.00 WIB pada saat itu Terdakwa mengerjakan suatu pekerjaan administrasi kemudian ada senior (yang Saksi-3 tidak mengetahui namanya) dari Terdakwa datang juga ke kantor beserta dengan istrinya, kemudian bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "rif siapa ini" selanjutnya dijawab Terdakwa "siapa bang ini calon saya" dan juga Saksi-3 pernah diajak ke kantor salah satu seniornya lagi a.n. Serka Awisaid tujuan ke rumah seniornya tersebut sepengetahuan Saksi-3, Terdakwa tentang kedinasan, hanya sebatas itu saja Saksi-3 bertemu dengan seniornya Terdakwa.

14. Bahwa menurut Saksi-3 mungkin Senior Terdakwa yang bertemu pada saat di kantor Koramil 1413-11/Wangi-wangi mengetahui bahwa Saksi-3 dan Terdakwa mempunyai hubungan pacarana, dikarenakan Terdakwa pernah menyampaikan kepada Seniornya bahwa Saksi-3 adalah calon istrinya.

15. Bahwa Saksi-3 tidak pernah memperkenalkan Terdakwa kepada teman-teman Saksi-3, Saksi-3 hanya memperkenalkan Terdakwa kepada orang tua Saksi-3.

16. Bahwa tujuan Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 yaitu untuk bertemu dengan Saksi-3 dan memperkenalkan diri kepada orang tua Saksi-3 pada saat makan siang Saksi-3 dan Terdakwa makan sepiring berdua dan hal tersebut dilihat orang tua Saksi-3 yang pada saat itu sedang bersih-bersih kamar.

17. Bahwa Saksi-3 melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak 31 (tiga puluh satu) kali rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 31 Desember 2020 selama 5 (lima) hari Terdakwa menginap di rumah Saksi-3, Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak :
 - a. Hari ke-3 sebanyak 1 (satu) kali.
 - b. Hari ke-4 sebanyak 1 (satu) kali.
- Pada tanggal 6 April 2021 selama 6 (enam) hari Terdakwa menginap di rumah Saksi-3, Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak :
 - a. Hari ke-1 sebanyak 1 (satu) kali.
 - b. Hari ke-2 sebanyak 1 (satu) kali.
 - c. Hari ke-3 sebanyak 1 (satu) kali.
 - d. Hari ke-4 sebanyak 1 (satu) kali.
 - e. Hari ke-5 sebanyak 1 (satu) kali.
 - f. Hari ke-6 sebanyak 1 (satu) kali.

Halaman 15 dari 46 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.II-09/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
- Pada tanggal lupa bulan Mei 2021 selama 4 (empat) hari Saksi-3 menginap di rumah Terdakwa, Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak :

- a. Hari ke-1 sebanyak 1 (satu) kali.
- b. Hari ke-3 sebanyak 1 (satu) kali.

- Pada tanggal 31 Agustus 2021 selama 1 (satu) minggu Saksi-3 menginap di salah satu penginapan kos yang berada di sekitar Koramil 1413-11/Wangi-wangi Terdakwa berdinass, kemudian pindah ke penginapan yang bernama kos DNA selama kurang lebih 1 (satu) minggu. Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak :

- a. Hari ke-1 sebanyak 1 (satu) kali.
- b. Hari ke-2 sebanyak 1 (satu) kali.
- c. Hari ke-3 sebanyak 1 (satu) kali.
- d. Hari ke-4 sebanyak 1 (satu) kali.
- e. Hari ke-5 sebanyak 1 (satu) kali.
- f. Hari ke-6 sebanyak 1 (satu) kali.
- g. Hari ke-7 sebanyak 1 (satu) kali.
- h. Hari ke-8 sebanyak 1 (satu) kali.
- i. Hari ke-9 sebanyak 1 (satu) kali.
- k. Hari ke-10 sebanyak 1 (satu) kali.
- l. Hari ke-11 sebanyak 1 (satu) kali.
- m. Hari ke-12 sebanyak 1 (satu) kali.
- n. Hari ke-13 sebanyak 1 (satu) kali.
- o. Hari ke-14 sebanyak 1 (satu) kali.

- Pada tanggal lupa bulan Mei 2022 selama 7 (tujuh) hari Saksi-3 menginap di rumah Terdakwa, Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak :

- a. Hari ke-1 sebanyak 1 (satu) kali.
- b. Hari ke-2 sebanyak 1 (satu) kali.
- c. Hari ke-3 sebanyak 1 (satu) kali.
- d. Hari ke-4 sebanyak 1 (satu) kali.
- e. Hari ke-5 sebanyak 1 (satu) kali.
- f. Hari ke-6 sebanyak 1 (satu) kali.

- Pada tanggal lupa bulan September 2022 selama 3 (tiga) hari Terdakwa dan Saksi-3 menginap di Apartemen Suites yang berada di Jl. Soekarno Hatta Bandung, Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak :

- a. Hari ke-1 sebanyak 1 (satu) kali.
- b. Hari ke-2 sebanyak 2 (dua) kali.

Halaman 16 dari 46 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.II-09/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebanyak 1 (satu) kali.

18. Bahwa pada saat Saksi-3 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang pertama kali mengajak untuk melakukan perbuatan tersebut yaitu terdakwa pada saat Terdakwa mengajak untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri Saksi-3 sempat menolak dan sempat dipaksa olehnya, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 bahwa Terdakwa berjanji akan bertanggungjawab dan akan menikahi Saksi-3 sehingga Saksi-3 percaya dan menuruti untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

19. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2020 Terdakwa menginap di rumah Saksi-3 selama 5 (lima) hari, pada hari ke-3 tepatnya tanggal 2 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB orang tua Saksi-3 tidur di kamarnya, Terdakwa tidur di kamar Saksi-3 sedangkan untuk Saksi-3 dan adik Saksi-3 a.n. Sdri. Hira Ivana di ruang tengah tepatnya di depan TV menggunakan Kasur lantai, kemudian kurang lebih sekira pukul 24.00 WIB pada saat saksi-3 tertidur tiba-tiba tangan kanan Saksi-3 di pegang oleh seseorang sehingga Saksi-3 terbangun dan berusaha untuk melihat dengan jelas dikarenakan kondisi lampu ruang Tengah dalam kondisi mati, pada saat Saksi-3 sudah mulai sadar dalam kegelapan Saksi-3 melihat ternyata yang memegang tangan Saksi-3 yaitu Terdakwa kemudian Saksi-3 berkata "mau ngapain" dijawab Terdakwa "ayo ikut saya" Saksi-3 jawab "jangan kaya gini nanti ibu tau gimana" dijawab "ga akan tau ayo cepet makanya" Saksi-3 jawab "jangan kaya gini", dikarenakan Saksi-3 kalah tenaga selanjutnya Saksi-3 mengikuti di gandeng Terdakwa ke dalam kamar, setibanya di kamar Terdakwa menutup pintu kamar, kemudian Saksi-3 berkata "mau ngapain ini" dijawab Terdakwa "aku ga ngapa-ngapain kok, aku pengen diteminin kamu" Saksi-3 jawab "nanti kalau kedengaran ibu gimana" dijawab "aku ga ngapa-ngapain, udah tidur aja disitu" selanjutnya Saksi-3 berbaring di tempat tidur tepatnya dekat dengan tembok dan di susul oleh Terdakwa berbaring di samping Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 berkata "jangan deket-deket" tanpa ada jawaban Terdakwa sedikit bergeser jaga jarak, pada saat Saksi-3 mulai memejamkan mata dan memiringkan badan menghadap ke tembok untuk tidur Saksi-3 merasakan Terdakwa memeluk Saksi-3 dari belakang dengan cara memiringkan badan menghadap Saksi-3 memeluk perut Saksi-3, Saksi-3 sempat menolak dengan berkata "jangan kaya gini nanti aku teriak lo" terdakwa melepas pelukannya dan menjawab "ya jangan teriak" Saksi-3 jawab "kamu ga sayang kah sama aku kok kamu gini" dijawab "ya aku sayang sama kamu makanya aku gini" setelah Terdakwa melepas pelukannya Saksi-3 mulai untuk tidur lagi dengan posisi miring menghadap tembok, tidak lama kemudian Terdakwa memegang Pundak Saksi-3 dan berusaha untuk merubah posisi Saksi-3 untuk saling berhadapan, pada saat posis berhadapan Terdakwa membuat posisi Saksi-3 terlejang. Kemudian Terdakwa menindih badan Saksi-3 sehingga posisinya Saksi-3 terlejang dibawah Terdakwa ada di atas Saksi-3 kemudian mulai menciumi

Halaman 17 dari 46 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.II-09/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi putusan pengadilan

publikasi Saksi-3 Saksi-3 tersebut untuk menghindari namun dikarenakan kalah tenaga Saksi-3 terbawa suasana, Terdakwa menciumi bibir, telinga dan leher Saksi-3 sambil memeluk Saksi-3 serta tangan kanan Terdakwa memegang dan memeras payudara Saksi-3 kemudian Terdakwa berbisik ke telinga Saksi-3 dengan mengatakan "boleh ga aku kaya gitu sama aku (hubungan badan)" Saksi-3 jawab "gitu apa" di jawab "pengen ngelakuin lebih dari ini satu kali aja aku bakal tanggungjawab kok, sumpah demi Allah aku akan nikahin kamu" Saksi-3 jawab "aku ga mau karena aku masih kecil, aku juga takut kamu tinggalkan" dijawab "aku ga akan tinggalkan kamu kok percaya sama aku" setelah mengatakan hal tersebut Terdakwa mulai membuka daster Saksi-3 dari bawah kemudian melepas celana dalam Saksi-3 selanjutnya Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang dipakainya setelah itu Terdakwa dengan posisi setengah berdiri di Tengah-tengah kaki Saksi-3 mengangkat kedua kaki Saksi-3 sehingga menjadi posisi mengangkang sampai disitu Saksi-3 masih berontak dan tidak mau namun Terdakwa tetap memaksa Saksi-3 dengan mengatakan "udah diam aja aku bakal tanggungjawab, pengen satu kali saja aku ga akan minta lagi" Saksi-3 jawab "aku ga mau", setelah itu Saksi-3 menangis dan pada saat menangis Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang atau mengeras ke dalam vagina Saksi-3 namun penisnya tidak masuk-masuk ke vagina Saksi-3 dan Saksi-3 mengatakan kepada Terdakwa "jangan sakit jangan" namun tidak direspon oleh Terdakwa, tidak lama kemudian setelah Terdakwa berusaha memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-3, dengan kondisi Saksi-3 menangis karena vagina terasa sakit dan perih pada saat penis Terdakwa masuk ke dalam vagina Saksi-3, kemudian dari posisi setengah berdiri Terdakwa berganti posisi dengan cara menindih atau tengkurap di atas Saksi-3 dan menaikan BH Saksi-3 ke atas payudara, selanjutnya Terdakwa melakukan Gerakan pinggang maju mundur keluar masuk kurang lebih selama 10 menit ambil memeluk Saksi-3, setelah melakukan perbuatan hubungan badan layaknya suami istri tersebut Saksi-3 tidak mengetahui dimana Terdakwa mengeluarkan spermanya yang Saksi-3 ketahui Terdakwa pada saat akan selesai melakukan perbuatan hubungan badan mencium kening Saksi-3 dan langsung pergi ke kamar mandi secara bergantian dengan Saksi-3 untuk membersihkan alat kelamin masing-masing, setelah melakukan pembersihan Saksi-3 dan terdakwa kembali ke kamar untuk melakukan istirahat, ke esokan harinya sekira pukul 06.00 WIB Saksi-3 terkejut terbangun dikarenakan ada suara ibu Saksi-3 memanggil dari depan pintu kamar "puri kamu ngapain dikamar berdua" Saksi-3 jawab "apa engga mah engga" dijawab "ngapain tidur sama dia mau dinikahin?" Saksi-3 jawab "engga mah engga" kemudian ibu Saksi-3 berjalan menjauh dari depan pintu kamar sambil marah-marah.

20. Bahwa pada tanggal 6 April 2021 Terdakwa menginap di rumah Saksi-3 selama 6 (enam) hari, pada hari ke-2 tepatnya tanggal 7 April 2021 sekira pukul

Halaman 18 dari 46 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.II-09/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22.00 WIB orang tua Saksi-3 di kamarnya Terdakwa tidur dikamar Saksi-3 sedangkan untuk Saksi-3 dan adik Saksi-3 a.n. Sdri. Hira Ivana di ruang tengah tepatnya di depan TV menggunakan Kasur lantai, kemudian kurang lebih sekira pukul 24.00 WIB pada saat Saksi-3 tertidur ada yang menepuk-menepuk bahu Saksi-3 sehingga Saksi-3 terbangun yang ternyata yang membangunkan Saksi-3 yaitu Terdakwa selanjutnya Terdakwa berkata "sini ikut saya" Saksi-3 jawab "mau kemana" dijawab "ke kamar sini sama aku", selanjutnya Saksi-3 mengikuti Terdakwa masuk ke dalam kamar, setibanya di kamar Terdakwa menutup pintu kamar, kemudian Saksi-3 dan Terdakwa duduk dikasur, selanjutnya Saksi-3 berkata "jangan kayak gitu lagi, kita pacarana yang sehat aja, yang kemarin itu tidak sehat", dijawab "iya aku ga akan gitu lagi kok, kamu tidur aja disini", selanjutnya Saksi-3 berbaring di tempat tidur dengan posisi miring membelakangi Terdakwa dan ada pembatas boneka besar untuk menjaga jarak Saksi-3 dan Terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa berkata "sini isapin punya saya" Ketika berbalik badan Saksi-3 melihat Terdakwa sudah dalam keadaan tidak menggunakan celana dan penisnya sudah berdiri mengeras atau tegang kemudian Saksi-3 berkata "saya ga mau isap-isap kaya gini" setelah itu Terdakwa pindah posisi yang sebelumnya terlentang di samping Saksi-3 menjadi setengah berdiri di atas badan Saksi-3 yang terlentang, selanjutnya memasukan penisnya ke dalam mulut Saksi-3 kurang lebih 1 menit dengan cara maju mundur keluar masuk, kemudian Terdakwa membuka baju, selanjutnya Terdakwa membuka baju Saksi-3 dan BH Saksi-3 setelah itu membuka celana pendek dan celana dalam Saksi-3 setelah sama-sama telanjang Terdakwa menaiki atau menindih badan Saksi-3, mencium bibir, telinga, leher dan dada serta tangan kanannya memegang memeras payudara Saksi-3 selama kurang lebih 10 menit kemudian dengan posisi Saksi-3 di bawah terlentang dan Terdakwa di atas badan selanjutnya memasukan penisnya yang sudah tegang atau mengeras ke dalam vagina Saksi-3 setelah penisnya masuk ke dalam vagina Saksi-3, Terdakwa melakukan gerakan pinggang maju mundur keluar masuk kurang lebih 15 menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-3, setelah melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk membersihkan kemaluannya secara bergantian dengan Saksi-3, setelah melakukan pembersihan Saksi-3 tidur di kamar, namun Saksi-3 tidur dikasur lantai sedangkan Terdakwa tidur di atas ranjang, sekira pukul 04.00 WIB Saksi-3 berpindah tempat tidur di depan TV Bersama dengan adik Saksi-3.

21. Bahwa pada tanggal lupa bulan Mei 2021 selama 4 (empat) hari Saksi-3 menginap di rumah orang tua Terdakwa, pada hari ke-1 sekira pukul 10.00 WITA Saksi-3 tiba di Bandara Betoam Bari, selanjutnya di jemput oleh Terdakwa menggunakan mobil travel setelah itu Terdakwa mengajak Saksi-3 ke Kodim 1413/Buton Saksi-3 tidak mengetahui apa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat di Kodim 1413/Buton dikarenakan Saksi-3 menunggu di dalam mobil,

Halaman 19 dari 46 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.II-09/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id

putusan-mahkamah-agung.go.id Terdakwa dan Saksi-3 menuju ke salah satu rumah makan untuk makan siang, sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa mengajak Saksi-3 ke salah satu Hotel atau penginapan yang tidak Saksi-3 ketahui nama Hotel tersebut yang letaknya didepan persis kantor PM (Polisi Militer) kemudian Terdakwa cekin di Hotel atau penginapan tersebut untuk beristirahat, sekira pukul 22.00 WITA Saksi-3 dan Terdakwa sedang mengobrol di atas Kasur tidak lama kemudian Terdakwa membaringkan badan Saksi-3 memeluk Saksi-3 sambil mengatakan "saya kangen sama kamu" selanjutnya mencium bibir, leher dan memegang meremas payudara Saksi-3 kemudian Terdakwa mengenakan baju daster yang Saksi-3 pakai setinggi dada Saksi-3 dan mengenakan tangtop/singlet Saksi-3 selanjutnya menghisap kedua payudara Saksi-3 secara bergantian kurang lebih 5 menit, kemudian Terdakwa melepas celana pendek dan celana dalamnya, selanjutnya Saksi-3 berkata "jangan saya lagi haid takut kenapa napa" dijawab "enggak akan, kamu masih ragu sama aku, aku bakal nikahin kamu kok" kemudian Saksi-3 dalam posisi terlentang Terdakwa melepas celana dalam Saksi-3 selanjutnya Saksi-3 dengan posisi terlentang masih menggunakan baju daster dan tangtop/singlet, kemudian Terdakwa mengenakan baju daster Saksi-3 setinggi dada selanjutnya menaiki badan atau menindih badan Saksi-3 setelah itu memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-3, setelah penisnya masuk ke dalam vagina Saksi-3, terdakwa melakukan gerakan pinggang maju mundur keluar masuk sambil menciumi bibir, telinga dan leher Saksi-3 selama kurang lebih 15 menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-3, setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa melakukan pembersihan ke kamar mandi secara bergantian dengan Saksi-3, ke esokan harinya Terdakwa dan Saksi-3 melanjutkan perjalanan menggunakan via kapal laut untuk menuju ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di kab. Wakatobi Prov. Sulawesi Tenggara.

22. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2021 selam 1 (satu) minggu Saksi-3 menginap di salah satu penginapan kos yang berada di dekat Koramil 1413-11/Wangi-wangi Terdakwa berdinan, pada hari ke-2 sekira pukul 13.00 WITA Saksi-3 dan Terdakwa berada di dalam kamar kos atau penginapan dengan posisi berbaring dikasur dan Terdakwa duduk disamping Saksi-3, awalnya Saksi-3 mengobrol biasa dikarenakan Saksi-3 sakit demam, tidak lama kemudian Terdakwa meminta Saksi-3 untuk mengulum penisnya kemudian Saksi-3 berkata "saya lagi sakit badan aku demam batuk pilek juga jangan kaya gini" dijawab "ga apa-apa sebentar saja" kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk duduk sedangkan Terdakwa berbaring di Kasur dengan posisi terlentang dan melepas celana dan celana dalamnya selanjutnya dengan posisi Saksi-3 duduk di antara selangkangannya, kemudian kepala Saksi-3 dipegang menggunakan tangan kanan untuk di arahkan ke penisnya, selanjutnya memasukkan penisnya ke dalam mulut Saksi-3, Saksi-3 mengulum penis

Halaman 20 dari 46 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.II-09/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dengan Saksi-3 naik turun kurang lebih selama 5 menit setelah mengulum Saksi-3 disuruh melepas celana dan celana dalam Saksi-3, kemudian Saksi-3 memasukan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi-3, selanjutnya melakukan Gerakan maju mundur kurang lebih selama 5 menit, kemudian berganti posisi Saksi-3 berada di bawah sedangkan Terdakwa berada di atas dengan cara Terdakwa menaiki atau menindih badan Saksi-3 kemudian memasukan penisnya kedalam vagina Saksi-3 selanjutnya melakukan gerakan pinggang maju mundur keluar masuk selama 15 menit, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di kamar mandi, setelah itu melakukan pembersihan secara bergantian.

23. Bahwa pada tanggal lupa bulan Mei 2022 selam 7 (tujuh) hari Terdakwa menginap di rumah Saksi-3, pada hari ke-3 sekira pukul 24.00 WIB orang tua Saksi-3 sudah tidur di kamarnya, terdakwa tidur di kamar Saksi-3 sedangkan untuk Saksi-3 dan adik Saksi-3 a.n. Sdri. Hira Ivana tidur di ruang tengah tepatnya di depan TV menggunakan Kasur lantai, Ketika Saksi-3 akan tidur Terdakwa menghampiri Saksi-3 yang berada diruang tengah depan TV, selanjutnya mengajak Saksi-3 ke dalam kamar, setibanya di kamar Terdakwa menutup pintu kemudian Terdakwa mengajak Saksi-3 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, awalnya Saksi-3 sempat menolak, namun Terdakwa terus meyakinkan Saksi-3 dengan mengatakan "aku nikahin kamu dan akan tanggungjawab" dikarenakan Saksi-3 percaya dengan pernyataannya kemudian Terdakwa membaringkan badan Saksi-3 di kasur, selanjutnya menciumi bibir, telinga, leher dan dada Saksi-3 kemudian Terdakwa melepas celana, celana dalam dan bajunya selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk membuka baju, celana dan celana dalam Saksi-3 setelah itu dengan posisi Terdakwa terlentang sedangkan Saksi-3 duduk diantara selangkangannya, kemudian Saksi-3 mengulum penisnya yang sudah tegang atau mengeras, selanjutnya Saksi-3 memasukan penis Terdakwa ke dalam mulut Saksi-3 dengan Gerakan naik turun selama 3 menit, kemudian dengan posisi duduk diatas badan Terdakwa Saksi-3 memasukan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 melakukan Gerakan maju mundur naik turun selama kurang lebih 5 menit kemudian berganti posisi Saksi-3 berada di bawah sedangkan Terdakwa berada di atas dengan cara Terdakwa menaiki atau menindih badan Saksi-3 kemudian memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi-3 selanjutnya melakukan Gerakan pinggang maju mundur kelaor masuk selama 15 menit selanjutnya Terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam botol minuman, setelah melakukan perbuatan hubungan badan layaknya suami istri, saksi-3 dan Terdakwa melakukan pembersihan secara bergantian di kamar mandi.

24. Bahwa pada tanggal lupa bulan September 2022 selama 3 (tiga) hari Terdakwa dan Saksi-3 menginap di Apartemen Suites yang berada di Jl. Soekarno Hatta Bandung, pada hari ke-2 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-3 dan Terdakwa berada

Halaman 21 dari 46 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.II-09/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamah agung, awalnya Saksi-3 cekcok dengan Terdakwa dikarenakan memberikan pernyataan bahwa Terdakwa sudah dijodohkan oleh orang tuanya dengan Perempuan a.n. Nazal Syahrani Putri, namun Terdakwa mengelak dengan menyatakan bahwa sudah tidak ada hubungan lagi dengan perempuan a.n. Nazal Syahrani Putri tapi pada saat Saksi-3 menghubungi Sdri. Nazal Syahrani Putri menggunakan via telepon Sdri. Nazal Syahrani Putri menyatakan masih ada hubungan dengan Terdakwa sesuai perjodohan orang tuanya, setelah cekcok Saksi-3 dan Terdakwa tidak saling menyapa, tidak lama kemudian Terdakwa berusaha untuk meyakinkan Saksi-3 dengan dengan cara bahwa Terdakwa tetap akan memilih Saksi-3 sebagai calon istrinya, kemudian Terdakwa memeluk, mencium bibir, telinga, leher dan memegang payudara Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 dibaringkan ke tempat tidur, selanjutnya baju Saksi-3 dinaikan setinggi dada oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menghisap payudara Saksi-3 kurang lebih 10 menit, kemudian Terdakwa melepas baju, celana dan celana dalamnya disusul dengan Saksi-3 juga melepas baju, BH, calana dan celana dalam Saksi-3, setelah itu dengan posisi Terdakwa dibawah terlentang Saksi-3 dengan posisi duduk di atas badan Terdakwa, kemudian Saksi-3 memasukan penisnya Terdkwa ke dalam vagina Saksi-3 dengan gerakan maju mundur naik turun selama kurang lebih 5 menit, selanjutnya berganti posisi Terdakwa menaiki atau menindih badan Saksi-3 setelah itu memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi-3, selanjutnya melakukan gerakan maju mundur kelaui masuk selama 15 menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di pinggang belakang Saksi-3, setelah melakukan perbuatan hubungan badan layaknya suami istri Saksi-3 dan Terdakwa melakukan pembersihan secara bergantian di kamar mandi, selanjutnya pada hari yang sama pada saat malam hari sekira pukul 23.00 WIB Saksi-3 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

25. Bahwa sepengetahuan Saksi-3 di daerah penisnya tepatnya dibawah kepala penis atau gland (head) terdapat seperti bejolan kecil atau kutil dikarenakan Terdakwa pernah bertanya kepada Saksi-3 apakah benjolan kecil tersebut bisa disembuhkan atau tidak dan juga ada bekas operasi di bagian kaki kanan.

26. Bahwa setelah selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut selanjutnya Saksi-3 dan Terdakwa melakukan pembersihan secara bergantian, melanjutkan mengobrol biasa dan tidak lama kemudian istirahat tidur.

27. Bahwa pada awalnya Saksi-3 merasa dipaksa kemudian suka sama suka.

28. Bahwa setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa tidak ada memberikan imbalan apapun kepada Saksi-3 namun Terdakwa ada membantu beberapa biaya kepada Saksi-3 untuk kuliah.

29. Bahwa setelah melakukan hubungan badan tersebut Saksi-3 ke kamar mandi untuk membersihkannya.

Halaman 22 dari 46 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.II-09/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa selama melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut Saksi-3 tidak merasakan orgasme ataupun kepuasan karena Saksi-3 melakukannya karena dipaksa oleh Terdakwa.

31. Bahwa kondisi rumah Saksi-3 pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut situasi didalam rumah seperti ibu dan adik Saksi-3 sudah dalam keadaan tertidur serta kondisi lampu didalam rumah mati, Saksi-3 rasa tidak ada yang mendengar atau mengetahuinya.

32. Bahwa saat nonton TV di ruang tamu Terdakwa pernah merangkul, memegang tangan Saksi-3 dan tidur di paha Saksi-3 saat keluar atau jalan-jalan dengan Terdakwa pernah bergandengan tangan dan terkadang merangkul, memeluk Saksi-3 dari belakang seperti pada saat jalan-jalan ke daerah lembang Bandung, kawah putih, Mall, Cafe, tempat wisata dan juga pada saat Saksi-3 mengantar Terdakwa ke Stasiun KA atau ke bandara sebelumnya Terdakwa suka memeluk Saksi-3 di depan umum.

33. Bahwa pada saat diruang tamu ibu Saksi-3 pernah melihat Saksi-3 dan Terdakwa berduaan seperti saat Terdakwa merangkul, memegang tangan Saksi-3 dan tidur di paha Saksi-3 sedangkan saat diluar yang melihat ada, karena Saksi-3 dan terdakwa berada ditempat umum namun tidak ada yang Saksi-3 kenal.

34. Bahwa situasi kamar Saksi-3 ada kasur, lemari, meja televisi, meja belajar, gantungan baju dan terdapat jendela.

35. Bahwa ada dan terdapat dua jendela dikamar Saksi-3 dan menghadap ke kebun buatan di samping rumah Saksi-3.

36. Bahwa kondisi pintu tertutup tidak terkunci dan jedela tertutup terkunci saat Saksi-3 dan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri.

37. Bahwa pintu kamar dalam kondisi tertutup tapi tidak terkunci dan yang menutup pintu kamar yaitu Terdakwa.

38. Bahwa jika ada suara dari dalam kamar kemungkinan bisa terdengar dari luar.

39. Bahwa kondisi jendela kamar Saksi-3 pada saat itu dalam keadaan tertutup dan terkunci serta tertutup horden.

40. Bahwa kemungkinan seseorang tidak bisa mengintip ke dalam kamar dikarena jendela kamar Saksi-3 dalam keadaan tertutup dan terkunci serta tertutup dengan horden.

41. Bahwa di depan pintu kamar Saksi-3 berhadapan dengan pintu kamar ibu Saksi-3 sehingga pada saat ibu Saksi-3 keluar kamar selalu melintasi depan pintu kamar Saksi-3 dan juga untuk lalu Lalang keluarga di rumah.

42. Bahwa untuk disebelah kanan dan kiri kamar Saksi-3 tidak ada kamar lain, namun di depan kamar Saksi-3 terdapat kamar yang ditempati oleh ibu Saksi-3.

43. Bahwa kamar Saksi-3 letaknya lumayan dekat dengan ruang tamu.

44. Bahwa ada 2 (dua) ventilasi lain selain jendela di kamar Saksi-3.

Halaman 23 dari 46 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.II-09/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

45. Bahwa ventilasi tersebut berbentuk persegi Panjang letaknya berada di atas jendela kamar Saksi-3.
46. Bahwa jika Saksi-3 mengobrol dengan Terdakwa di dalam kamar kemungkinan terdengar dari luar melalui ventilasi tersebut di karenakan ventilasi tersebut tidak dalam kondisi tertutup.
47. Bahwa kemungkinan bisa jika ada seseorang mengintip melalui ventilasi tersebut, dikarenakan tingginya hanya kurang lebih 2 (dua) meter, apalagi jika menggunakan alat bantu untuk menanggapi ventilasi tersebut.
48. Bahwa disisi luar jendela kamar Saksi-3 terdapat kebun buatan biasanya saudara Saksi-3 sering melintasi kebun tersebut untuk berlalu lalang dan juga ada jalan kecil yang biasa digunakan orang berlalu Lalang dengan berjalan kaki dan juga ada uang menggunakan sepeda motor.
49. Bahwa orang tua Saksi-3 selalu mengetahui setiap kedatangan Terdakwa ke rumah Saksi-3 dan bahkan pada saat terdakwa menginap orang tua Saksi-3 juga mengetahuinya.
50. Bahwa orang tua Saksi-3 khususnya ibu Saksi pernah menanyakan apa keperluan dari Terdakwa yang sering berkunjung dan menginap rumah Saksi-3 menyampaikan kepada orang tua Saksi-3 bahwa Terdakwa pernah berkata ingin menjalani hubungan pacarana atau sebagai sepaang kekasih secara serius dengan Saksi-3 dan Terdakwa juga pernah menyampaikan kepada orang tua Saksi-3 bahwa nantinya ingin menikahi Saksi-3.
51. Bahwa sepengetahuan Saksi-3 orang tua tidak pernah mendengar atau melihat Saksi-3 dan Terdakwa pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun pada tanggal 2 Januari 2021 sekira pukul 06.00 WIB Saksi terkejut terbangun dari tempat tidur Saksi-3, dikarenakan ibu Saksi-3 teriak dari luar pintu kamar Saksi-3 dengan mengatakan "puri ngapain kamu di kamar berdua" Saksi-3 jawab "apa engga mah engga" dijawab "ngapain tidur sama dia, mau dinikahin?" Saksi-3 jawab "engga mah engga" kemudian ibu Saksi-3 berjalan menjauh dan sambil marah-marah, ibu Saksi-3 melakukan hal seperti itu dikarenakan sepengetahuan ibu Saksi-3 tidur di ruang tengah didepan TV dengan adik Saksi-3 namun pada saat pagi hari ibu Saksi-3 melihat Saksi-3 tida lagi berada di tempat tidur depan TV.
52. Bahwa ibu Saksi-3 marah-marah terhadap Saksi-3 dikarenakan Saksi-3 berada dala satu kamar dengan terdakwa selanjutnya ibu marah dengan cara menegur Saksi-3 agar tidak mengulangnya lagi.
53. Bahwa Saksi-3 menegur Terdakwa dikarenaka ajakannya untuk tidur dalam satu kamar mengakibatkan ibu memarahi Saksi-3.
54. Bahwa yang Saksi-3 rasakan saat itu tidak ada perubahan sikap dari Terdakwa merasa biasa saja dan terus meyakinkan Saksi-3 bahwa akan bertanggungjawab.

Halaman 24 dari 46 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.II-09/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

55. Bahwa Terdakwa pernah menjanjikan akan bertanggungjawab dan berjanji untuk menikahi Saksi-3.

56. Bahwa Terdakwa sering mengatakan janji tersebut di setiap bertemu dan pada saat berkomunikasi dengan Saksi-3, Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi-3 bahwa akan menikahi Saksi-3 pada bulan Oktober 2022.

57. Bahwa setelah melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi-3, Terdakwa tidak bertanggungjawab dan tidak menikahi Saksi-3 sesuai dengan janjinya, dikarenakan Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi-3 bahwa telah diijodohkan oleh orang tuanya dengan perempuan lain.

58. Bahwa Saksi-3 terakhir kali berkomunikasi dengan Terdakwa setelah pertemuan terakhir bukan September 2022 di Apartemen Suites Bandung yaitu sejak bulan Oktober 2022 Saksi-3 tidak lagi berkomunikasi dengan Terdakwa.

59. Bahwa tanggapan Saksi-3, Terdakwa seharusnya menjadi laki-laki yang berani bertanggungjawab dikarenakan Saksi-3 merasa dirugikan akan kejadian ini dan sebagai prajurit TNI AD harusnya menjaga nama baik Kesatuan khususnya TNI AD Saksi-3 berharap Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **RANO**
Pangkat, NRP : Kapten Kav, 2199014057047
Jabatan : Danramil 1413-11/Wangi-wangi
Kesatuan : Kodim 1413/Buton
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 1 April 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kel Wameo Kec. Batu Poaro Kota Baubau

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2023 pada saat Saksi-4 menjabat Danramil 1413-11/Wangi-wangi dan Terdakwa anggota Koramil 1413-14/Wangi-wangi, sedangkan dengan Sdri. Puri Apria Nendah (Saksi-3) tidak kenal, antara Saksi-4 dengan Terdakwa maupun Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui Terdakwa memiliki hubungan pacaran dengan Saksi-3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Saksi-4 tidak mengetahui Terdakwa dan Saksi-3 pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

4. Bahwa awalnya Saksi-4 tidak mengetahuinya namun setelah ada surat panggilan dari Denpom XIV/3 pada hari Senin tanggal 13 November 2023 yang melibatkan Saksi-4 sebagai saksi dalam kasus Asusila Terdakwa barulah Saksi-4 mengetahuinya.

5. Bahwa Saksi-4 setelah menerima surat panggilan dari Denpom XIV/3 pada hari Senin tanggal 13 November yang melibatkan Saksi-4 sebagai saksi dalam kasus Asusila Terdakwa, Saksi-4 langsung memanggil Terdakwa dan menanyakan permasalahan tersebut kepada Terdakwa.

6. Bahwa Saksi-4 menanyakan yang berkait permasalahan tersebut diantaranya "apakah benar Terdakwa kenal dan pernah menjalin hubungan pacaran serta apakah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3.

7. Bahwa Terdakwa mengatakan jika kenal dengan Saksi-3 dan tidak pernah menjalin hubungan pacaran maupun melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3.

8. Bahwa benar Saksi-4 mengetahui ST Kasad Nomor : ST/66/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang penekanan ulang dalam penggunaan Medsos, Penyalahgunaan Narkoba, Asusila, LGBT, Lesbian dan netralitas TNI dalam pilkada/pileg.

9. Bahwa Saksi-4 tidak pernah membacakan ST Kasad tersebut selama Saksi-4 menjabat Danramil 1413-11/Wangi-wangi di aula Koramil 1413-11/Wangi-wangi agar tidak melakukan hal-hal yang menyangkut penggunaan Medsos, Penyalahgunaan Narkoba, Asusila KBT, LGBT, Lesbian dan netralitas TNI dalam pilkada/pileg serta pelanggaran lain yang tidak boleh dilakukan oleh personel TNI AD.

10. Bahwa benar pada saat Saksi-4 memberikan pengarahan kepada seluruh personel Koramil 1413-11/Wangi-wangi Terdakwa selalu hadir dan mendengarkan pengarahan yang Saksi-4 sampaikan.

11. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui Saksi-3 pernah datang di Kota Baubau dan dijemput oleh Terdakwa selanjutnya pergi menuju rumah Terdakwa.

12. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui bahwa Terdakwa pernah melakukan cuti ke Bandung dan bertemu serta menginap di rumah Saksi-3.

13. Bahwa selama Saksi-4 menjabat Danramil 1413-11/Wangi-wangi perilaku Terdakwa selama berdinis selalu baik.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 26 dari 46 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.II-09/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui Secata PK Rindam XIV/Hasanuddin, setelah lulus dilantik pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Jurta Infanteri di Dodiklatpur XIV/Hasanuddin dan setelah selesai ditugaskan di Kodim 1413-11/Buton, dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif di Kodim 1413/ Buton menjabat sebagai Ta Jurlis Koramil 1413-11/Wangi-wangi dengan pangkat Pratu NRP 31190802280900.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Puri Apria Nendah (Saksi-3) pada bulan Februari 2020 melalui media sosial Facebook, dari perkenalan tersebut Terdakwa sering berkomunikasi lewat telepon maupun WhatsApp.
3. Bahwa Terdakwa pada bulan Maret 2020 mengatakan cinta kepada Saksi-3 melalui media sosial Facebook dan Saksi-3 menerima cintanya Terdakwa sehingga mulai saat itu antara Terdakwa dan Saksi-3 menjalin hubungan pacaran.
4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 26 Desember 2020 mendapatkan ijin untuk berobat di RS. Plamonia Makasar dari Dandim 1413/Buton dan setelah melakukan pengobatan di RS. Plamonia Makasar Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan melainkan berangkat ke Kota Bandung selama 2 (dua) hari untuk menemui Saksi-3, Terdakwa berangkat dari Bandara Sultan Hasanuddin menggunakan pesawat Lion air menuju Bandara Husen Sastra Negara Kota Bandung dan dijemput oleh Saksi-3 menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa dan Saksi-3 pergi menuju ke sebuah penginapan di daerah Cimahi, dan Terdakwa dengan Saksi-3 menginap di penginapan tersebut.
5. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-3 sampai di sebuah penginapan tersebut saat itu Terdakwa dan Saksi-3 duduk di kursi lalu Terdakwa mencium kening Saksi-3 dan Saksi-3 membalas mencium kening Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencium bibir Saksi-3 kemudian saling berciuman lalu Terdakwa meraba kedua payudara Saksi-3 dilanjutkan Terdakwa dan Saksi-3 membuka baju masing-masing sehingga sama-sama setengah telanjang, kemudian kembali berciuman sambil Terdakwa meraba kedua payudara Saksi-3 dan tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi-3 melepas celana masing-masing sehingga telanjang bulat setelah itu Terdakwa meminta Saksi-3 untuk mengisap sambil mengocok batang kemaluan Terdakwa, setelah itu Saksi-3 duduk di atas paha Terdakwa sambil berciuman bibir dan tidak lama kemudian pindah ke atas kasur sambil berjalan Terdakwa mematikan lampu yang ada di dalam kamar tersebut dan pada saat itu Saksi-3 langsung terlentang tanpa busana sehelai pun di atas kasur dan Terdakwa langsung menindih badan Saksi-3 sambil berciuman dan tidak lama kemudian melakukan persetubuhan lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-3.
6. Bahwa tidak ada orang lain yang melihat dan mengetahui perbuatan Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-

Halaman 27 dari 46 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.II-09/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petugas penginapan di daerah Cimahi tersebut namun kemungkinan orang lain dapat melihat atau mendengar Terdakwa dengan Saksi-3 saat melakukan persetubuhan karena kondisi kamar yang kami tempati bersebelahan dengan kamar lain walaupun pintu dan jendela yang ada di dalam kamar selalu terkunci namun masih ada ventilasi di atas jendela dan kain gordeng kamar penginapan yang tidak tertutup rapat sehingga memungkinkan orang lain dari luar kamar dapat melihat ke dalam kamar yang Terdakwa dan Saksi-3 tempati.

7. Bahwa cara Terdakwa merayu Saksi-3 agar Saksi-3 mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa adalah dengan cara Terdakwa mengatakan sayang dengan Saksi-3 dan akan serius dalam hubungan pacaran serta akan menikahi Saksi-3, kemudian Terdakwa mencium kening dan bibir Saksi-3 sehingga Saksi-3 merasa terangsang.

8. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami istri tidak ada paksaan dan dilakukan atas dasar suka sama suka karena antara Terdakwa dan Saksi-3 saling mencintai.

9. Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah orang tua Saksi-3 untuk bersilaturahmi dan menginap di rumah orang tua Saksi-3 yang bernama Sdri. Bi Ade yaitu pada bulan Februari 2021 dan Terdakwa menginap di rumah orang tua Saksi-3 selama 4 hari, kemudian pada bulan Agustus 2021 Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali dan pada bulan Desember 2021 Terdakwa menginap selama 5 (lima) hari.

10. Bahwa Terdakwa pada saat menginap di rumah orang tua Saksi-3 ada ibu Saksi-3, adik Perempuan Saksi-3 ada 2 (dua) orang dan bapak tiri dari Saksi-3 yang tidak Terdakwa ketahui namanya.

11. Bahwa Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 di rumah Saksi-3, di Hotel daerah Cimahi, di kamar kost penginapan dekat kantor Koramil 1413-11/Wangi-wangi, dan di Apartemen Suites Kota Bandung.

12. Bahwa Terdakwa mengetahui keadaan kamar Saksi-3 berukuran 3X4 meter, pintu kamar dan jendela terbuat dari kayu dalam kondisi baik, di sebelah kanan dan kiri kamar Saksi-3 tidak terdapat kamar lain namun di depan kamar Saksi-3 terdapat ruangan tengah dan ditutupi oleh lemari kayu sehingga tidak terlihat dari luar dan tempat tersebut dijadikan kamar tidur oleh adik-adik Saksi-3.

13. Bahwa kamar Saksi-3 memiliki ventilasi udara yang terbuat batu batako yang sudah dibuat khusus untuk ventilasi dan posisi ventilasi tersebut berada tepat di atas jendela serta ventilasi tersebut dalam kondisi baik kemudian di depan pintu kamar Saksi-3 digunakan untuk lalu lalang orang atau keluarga sehingga jika ada orang atau keluarga yang lalu lalang di depan pintu kamar tersebut dan apabila ada yang lewat depan kamar Saksi-3 maka akan terdengar suara dari dalam kamar Saksi-3. Sedangkan di sisi luar jendela kamar Saksi-3 merupakan akses jalan untuk orang

Halaman 28 dari 46 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.II-09/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI mendengar suara serta memungkinkan orang dapat melihat atau mengintip ke dalam kamar Saksi-3.

14. Bahwa Terdakwa pada tahun 2020 pernah menelpon Saksi-3 yang mengatakan Terdakwa memberikan janji untuk menikahi Saksi-3 dan pada saat itu Terdakwa belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3.

15. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-3 sebanyak 6 (enam) kali yaitu:

- a. Pada tanggal 26 Desember 2020 di daerah Cimahi Provinsi Jawa Barat sebanyak 1 (satu) kali.
- b. Pada Februari 2021 di penginapan di daerah Cimahi Provinsi Jawa Barat sebanyak 1(satu) kali.
- c. Pada Bulan Mei 2021 di penginapan Nadila Kab. Wakatobi Provinsi Sultra sebanyak 2 (dua) kali.
- d. Pada Bulan Desember 2021 di penginapan di daerah Cimahi Provinsi Jawa Barat sebanyak 2 (dua) kali

16. Bahwa selama Terdakwa berpacaran dengan Saksi-3 pada tahun 2021 pernah pergi berdua ke tempat wisata Lembang dan Kawah putih Kab. Bandung, di tempat-tempat tersebut Terdakwa dan Saksi-3 berjalan berdua sambil berpegangan tangan dan berpelukan serta ketika pulang Terdakwa dan Saksi-3 singgah di penginapan daerah Kota Cimahi dan di penginapan tersebut Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.

16. Bahwa Terdakwa mengetahui tanda-tanda yang ada ditubuh Saksi-3 yaitu tahi lalat dibagian leher belakang, punggung sebelah kanan, dada sebelah kanan dan paha sebelah kiri.

17. Bahwa Terdakwa pernah ditegur oleh ibu dari Saksi-3 saat itu Terdakwa dan Saksi-3 sedang berdua di ruang tamu dan tidur di atas paha Saksi-3 sambil berbincang, ibunya Saksi-3 mengatakan "Rif, kamu sedang ngapain?", Terdakwa langsung bangun kemudian ibu Saksi-3 mengatakan "kamu dari tadi disitu" lalu Terdakwa menjawab "iya bu" kemudian ibu Saksi-3 pergi.

18. Bahwa selama Terdakwa menginap di rumah Saksi-3, Terdakwa tidur di kamar Saksi-3 sedangkan Saksi-3 tidur dengan ibunya atau bersama adik-adiknya di ruang tengah.

19. Bahwa yang mengetahui kedatangan Terdakwa ke rumah Saksi-3 adalah sepupu Saksi-3 yang bernama Sdri. Ayu, nenek dan bibi Saksi-3 yang Terdakwa tidak tahu namanya serta kedua adik Saksi-3 yang bernama Sdri. Hira dan Sdri. Fania kemudian Terdakwa mengatakan kepada keluarga Saksi-3 bahwa Terdakwa serius menjalani hubungan pacaran dengan Saksi-3 dan akan menikahi Saksi-3.

Halaman 29 dari 46 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.II-09/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Bahwa alasan Terdakwa tidak menikahi Saksi-3 adalah karena Terdakwa telah dijodohkan oleh orang tua Terdakwa dengan Sdri. Nazal Syahrani Putri yang satu kampung dengan Terdakwa.

21. Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3 karena Terdakwa tidak dapat menahan hawa nafsu birahinya dan dilakukan atas dasar suka sama suka.

22. Bahwa Terdakwa pernah datang kerumah orang tua Saksi-3 untuk meminta maaf atas perbuatannya terhadap Saksi-3 dan menyatakan kalau Terdakwa telah dijodohkan oleh orang tuanya.

23. Bahwa pada saat Terdakwa berdinasi di Koramil 1413-11/Wangi-wangi mulai bulan Juli 2021, Terdakwa selalu mendengar penekanan dan pengarahan yang disampaikan oleh Danramil 1413-11/Wangi-wangi Kapten Inf Anton (sudah pensiun) tentang penggunaan Medsos, Penyalagunaan Narkoba, Asusila KBT, LGBT, Lesbian dan Netralitas TNI dalam Pilkada/Pileg maupun jenis pelanggaran lain yang tidak boleh dilakukan oleh seorang anggota TNI.

24. Bahwa atas perbuatan yang Terdakwa lakukan Terdakwa merasa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

- Terdakwa menginap di rumah Saksi-1 hanya selama 2 (dua) hari bukan 6 (enam) hari karena pertama Terdakwa ke Bandung hanya selama 4 (empat) hari.
- Terdakwa pada saat duduk di ruang tamu hanya duduk berdua saja tidak melakukan apa-apa.

Majelis Hakim memberikan pendapat bahwa sangkalan Terdakwa nomor 1 Saksi-1 telah mebenarkan sangkalan Terdakwa tersebut namun terhadap sangkalan Terdakwa pada nomor 2 yang menyangkal Terdakwa tidak melakukan apa-apa namun hanya duduk berdua saja dengan Saksi-3 serta alasan lain yang diberikan untuk menghindari alibi perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-3 tanpa didukung keterangan Saksi atau bukti pendukung lainnya, sehingga untuk sangkalan Terdakwa pada nomor 2 tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar ST Kasad nomor ST/1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009 tentang kecenderungan meningkatnya pelanggaran/tindak pidana penyalahgunaan Narkoba serta pelanggaran susila sesama prajurit, istri/suami/anak prajurit atau melibatkan PNS, istri/suami/anak PNS di lingkungan TNI sehingga hal ini dapat merusak citra TNI pada umumnya dan TNI AD pada khususnya.
- b) 1 (satu) lembar ST Kasad nomor ST/2497/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang terjadi kecenderungan meningkatnya tindak pidana susila sesama prajurit

Halaman 30 dari 46 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.II-09/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang dapat merusak citra TNI pada umumnya dan TNI AD pada khususnya.

- c) 3 (tiga) lembar ST Kasad nomor ST/66/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang penekanan ulang dalam penggunaan Medsos, penyalahgunaan Narkoba, Asusila KBT, LGBT, Lesbian dan Netralitas TNI dalam Pilkada/Pileg.
- d) 3 (tiga) lembar Foto Pratu Arif Saputra dan Sdri. Puri Apria Nendah.
- e) 3 (tiga) lembar Foto tempat kejadian perbuatan asusila Pratu Arif Saputra dan Sdri. Puri Apria Nendah.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap barang bukti berupa surat poin a, b dan c adalah ST Kasad nomor ST/1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009 tentang kecenderungan meningkatnya pelanggaran/tindak pidana penyalahgunaan Narkoba serta pelanggaran susila sesama prajurit, istri/suami/anak prajurit atau melibatkan PNS, istri/suami/anak PNS di lingkungan TNI sehingga hal ini dapat merusak citra TNI pada umumnya dan TNI AD pada khususnya, ST Kasad nomor ST/2497/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang terjadi kecenderungan meningkatnya tindak pidana susila sesama prajurit KBT, PNS TNI AD dan keluarganya yang dapat merusak citra TNI pada umumnya dan TNI AD pada khususnya, ST Kasad nomor ST/66/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang penekanan ulang dalam penggunaan Medsos, penyalahgunaan Narkoba, Asusila KBT, LGBT, Lesbian dan Netralitas TNI dalam Pilkada/Pileg merupakan surat resmi yang dikeluarkan oleh seorang pejabat yang berwenang yaitu pimpinan TNI AD adalah Kasad erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti surat-surat dalam perkara Terdakwa ini.

yang menunjukkan bahwa ST tersebut merupakan suatu aturan yang berlaku di lingkungan TNI bagi seorang prajurit TNI khususnya TNI AD. erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan alat bukti tersebut diakui milik Saksi-2 dan Terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti surat-surat dalam perkara Terdakwa ini;

2. Terhadap alat bukti poin d adalah foto Pratu Arif Saputra dan Sdri. Puri Apria Nendah merupakan file yang diprint out yang menunjukkan atau memperlihatkan foto-foto kebersamaan Terdakwa dengan Saksi-3 merupakan foto-foto saat jalan-jalan bersama di tempat wisata maupun di rumah Saksi-3 layaknya berpacaran dimana sangat erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan terhadap diri

Halaman 31 dari 46 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.II-09/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian atas tindak pidana ini, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara Terdakwa ini.

3. Terhadap alat bukti poin e adalah foto tempat kejadian perbuatan asusila Pratu Arif Saputra dan Sdri. Puri Apria Nendah merupakan merupakan file yang diprint out yang menunjukkan atau memperlihatkan foto-foto rumah, ruang tamu dan kamar Saksi-3 adalah tempat yang dipakai untuk melakukan perbuatan asusila antara Terdakwa dengan Saksi-3 dimana sangat erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian atas tindak pidana ini, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa barang-barang maupun surat-surat tersebut semuanya telah diperlihatkan dan dibacakan satu persatu di persidangan di depan para Saksi, Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer, semuanya membenarkan sehingga barang bukti tersebut telah dinyatakan diterima sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan antara yang satu dan lainnya saling berhubungan erat serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997. Sikap yang obyektif tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 172 dan Pasal 173 ayat (1) serta ayat (6) huruf a dan b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di atas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan Saksi-1 yang

beresuaian telah mengetahui Terdakwa menginap di rumah Saksi-1 dan tidur di kamar Saksi-3 serta Saksi-1 pun mengetahui dan menegur Saksi-3 pada saat sedang berdua di dalam Kamar Saksi-3 dengan Terdakwa.

2. Keterangan Saksi-2 yang bersesuaian mengetahui Terdakwa datang yang pertama ke rumah Saksi-3 dan Terdakwa telah beberapa kali datang ke rumah Saksi-3 serta Saksi-2 pernah melihat Terdakwa dan Saksi-3 yang sedang menonton TV dengan posisi Terdakwa merangkul Saksi-3 dan memegang tangan sehingga Saksi-2 melihat perbuatan Terdakwa tersebut merasa risi, malu dan jijik.

3. Keterangan Saksi-3 yang bersesuaian bahwa Saksi-3 dan Terdakwa telah melakukan beberapa kali hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan di beberapa tempat.

4. Keterangan Saksi-4 yang bersesuaian telah pernah memberikan pengarahan kepada seluruh personel Koramil 1413-11/Wangi-wangi tentang agar tidak melakukan hal-hal yang menyangkut penyalahgunaan narkoba, Asusila, LGBT, Lesbian dan Netralitas TNI dalam pilkada/pileg serta pelanggaran yang tidak boleh dilakukan oleh personel TNI AD.

Berdasarkan persesuaian keterangan para saksi tersebut, sehingga keterangannya dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui Secata PK Rindam XIV/Hasanuddin, setelah lulus dilantik pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Jurta Infanteri di Dodiklatpur XIV/Hasanuddin dan setelah selesai ditugaskan di Kodim 1413-11/Buton, dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif di Kodim 1413/ Buton menjabat sebagai Ta Jurlis Koramil 1413-11/Wangi-wangi dengan pangkat Pratu NRP 31190802280900.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Puri Apria Nendah (Saksi-3) pada bulan Februari 2020 melalui media sosial Facebook, dari perkenalan tersebut Terdakwa sering berkomunikasi lewat telepon maupun WhatsApp.

3. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Maret 2020 mengatakan cinta kepada Saksi-3 melalui media sosial Facebook dan Saksi-3 menerima cintanya Terdakwa sehingga mulai saat itu antara Terdakwa dan Saksi-3 menjalin hubungan pacaran.

4. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2020 mendapatkan ijin dari Dandim 1413/Buton untuk berobat di RS. Plamonia Makasar, setelah selesai berobat Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan namun Terdakwa pergi ke kota Bandung untuk menemui Saksi-3 yang dijemput oleh Saksi-3, Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 yang beralamat di Kampung Gandok RT/RW 001/009 Ds. Cikadu Kec. Sindangkerta Kab. Bandung Barat untuk merayakan tahun baru kemudian Terdakwa

Halaman 33 dari 46 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.II-09/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan Saksi-3 selama 5 (lima) hari, pada saat menginap di rumah Saksi-3 Terdakwa tidur di kamar Saksi-3, sedangkan ibu Saksi-3 bernama Sdri. Siti Halimatus Sadiah (Saksi-1) tidur di kamar Saksi-1 bersama ayah tiri Saksi-3 dan Saksi-3 tidur bersama ke dua adik perempuannya di ruang tengah depan TV.

5. Bahwa benar Terdakwa pada hari ke-3 menginap di rumah Saksi-3 yaitu tanggal 2 Januari 2021 sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa membangunkan Saksi-3 yang sedang tidur bersama kedua adiknya di ruang tengah depan TV, setelah Saksi-3 bangun lalu Terdakwa mengajak Saksi-3 masuk ke dalam kamar dan setibanya di dalam kamar Terdakwa menutup pintu serta menguncinya, kemudian Terdakwa merayu meminta Saksi-3 untuk mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, awalnya Saksi-3 menolak ajakan Terdakwa namun pada akhirnya karena janji-janji Terdakwa yang diberikan kepada Saksi-3 sehingga Saksi-3 mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa dan Saksi-3 selesai melakukan persetubuhan lalu Terdakwa dan Saksi-3 pergi ke kamar mandi secara bergantian untuk bersih-bersih, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 tidur di kamar Saksi-3.

6. Bahwa benar Saksi-1 keesokan harinya tanggal 3 Januari 2021 sekira pukul 06.00 WIB yang mengetahui Saksi-3 tidak tidur bersama kedua adiknya lalu Saksi-1 memanggil Saksi-3 dari depan pintu kamar Saksi-3 "Puri kamu ngapain di kamar berdua" Saksi-3 menjawab "apa engga mah engga" Saksi-1 mengatakan "ngapain tidur sama dia, mau dinikahin?" Saksi-3 menjawab "engga mah engga", melihat hal tersebut Saksi-1 marah-marah kepada Saksi-3.

7. Bahwa benar posisi kamar Saksi-3 sebelah kanan dan kiri kamar Saksi-3 tidak ada kamar lain, namun di depan kamar Saksi-3 terdapat kamar yang di tempati oleh Saksi-1 sehingga pada saat ibu Saksi-3 keluar kamar selalu melintasi depan pintu kamar Saksi-3 dan juga tempat tersebut untuk lalu lalang anggota keluarga lainnya (bapak tiri dan kedua adik Saksi-3) dan kamar Saksi-3 letaknya lumayan dekat dengan ruang tamu serta kondisi kamar Saksi-3 terdapat pintu dan jendela serta 2 (dua) ventilasi lain selain berbentuk persegi panjang, letaknya berada di atas jendela kamar Saksi-3, sisi luar ventilasi dan jendela kamar Saksi-3 merupakan akses jalan untuk orang berlalu Lalang dan dari ventilasi jika Saksi-3 mengobrol dengan Terdakwa di dalam kamar kemungkinan bisa terdengar serta dari ventilasi tersebut juga memungkinkan seseorang bisa mengintip dikarenakan tingginya hanya kurang lebih 2 (dua) meter, apalagi jika menggunakan alat bantu.

8. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB dan Saksi-3 mengajak saudara sepupu dari Saksi-3 yang bernama Sdri. Ayu Pariha Fauziah (Saksi-2) untuk mencari klinik kesehatan guna melakukan test rapid antigen untuk keperluan Terdakwa take off menggunakan pesawat ke Sulawesi dan ke toko perlengkapan TNI di Cimahi dan Saks-2 melihat Terdakwa dan Saksi-1 selama

Halaman 34 dari 46 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.II-09/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung diid ke toko perlengkapan TNI di Cimahi beberapa kali berpegangan tangan di tempat umum.

9. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2020 bulan April 2021, bulan Mei 2022 dan bulan September 2022 saat datang dan menginap di rumah Saksi-3 di Kampung Gandok RT/RW 001/009 Ds. Cikadu Kec. Sindangkerta Kab. Bandung Barat, Saksi-1 pernah memergoki Terdakwad dan Saksi-3 saat nonton TV di ruang tamu Terdakwa pernah merangkul, bergandengan tangan, memegang tangan dan tidur di paha Saksi-3, perbuatan tersebut diketahui oleh Saksi-1 dan bisa juga dilihat oleh anggota keluarga yang berada di rumah Saksi-3 karena ruang tamu tersebut merupakan ruang keluarga dan merupakan tempat terbuka dimana anggota keluarga bisa dengan bebas keluar masuk rumah melalui ruang tengah tersebut. Selain itu Terdakwa dan Saksi-1 pernah jalan-jalan ke daerah Lembang Bandung, Kawah Putih, Mall, Cafe, tempat wisata dan juga pada saat Saksi-3 mengantar Terdakwa ke stasiun KA atau ke Bandara Terdakwa sering memeluk Saksi-3 di depan umum.

10. Bahwa benar Terdakwa setelah kedatangannya yang pertama, Terdakwa beberapa kali datang dan menginap di rumah Saksi-3 yaitu sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 6 April 2021 selama 6 (enam) hari Terdakwa menginap di rumah Saksi-3 dan melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 sebanyak 6 (enam) kali.
- b. Pada bulan Mei 2022 selama 7 (tujuh) hari Terdakwa menginap di rumah Saksi-3 dan melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 sebanyak 6 (enam) kali.
- c. Pada bulan September 2022 selama 3 (tiga) hari Terdakwa dan Saksi-3 menginap di Apartemen Suites Jl. Soekarno Hatta Bandung dan melakukan persetubuhan sebanyak 4 (empat) kali.

Selain di rumah Saksi-3 atau di Apartemen Suites Bandung, Terdakwa dan Saksi-3 juga pernah melakukan persetubuhan di tempat lain yaitu pada tanggal lupa bulan Mei 2021 selama 4 (empat) hari Saksi-3 menginap di rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan pada tanggal 31 Agustus 2021 selama 1 (satu) minggu Saksi-3 menginap di salah satu penginapan kos yang berada di dekat Koramil 1413-14/Wangi-wangi Terdakwa berdinias, sebanyak 12 (dua belas) kali.

11. Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada orang tua Saksi-3 ingin menikahi Saksi-3 dan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-3 akan menikahi Saksi-3 pada bulan Oktober 2022 namun ternyata Terdakwa mengingkari janjinya dengan alasan karena Terdakwa telah dijodohkan oleh orang tuanya dengan perempuan lain Sdri. Nazal Syahrani Putri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-3, Saksi-3 merasa dirugikan akan masa depan Saksi-3 sehingga Saksi-3 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam III/Siliwangi untuk diproses hukum.

13. Bahwa benar Terdakwa saat berdinasi di Koramil 1413-11/Wangi-wangi, Terdakwa selalu mendengar penekanan dan pengarahan yang disampaikan oleh Danramil 1413-11/Wangi-wangi Kapten Inf Anton (sudah pensiun) selaku atasan Terdakwa tentang penggunaan Medsos, Penyalagunaan Narkoba, Asusila KBT, LGBT, Lesbian dan Netralitas TNI dalam Pilkada/Pileg maupun jenis pelanggaran lain yang tidak boleh dilakukan oleh seorang anggota TNI, namun meskipun Terdakwa telah mengetahui peraturan tersebut Terdakwa tetap melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi-3.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur dakwaan yang didakwakan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dalam uraian tuntutanannya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Asusila ditempat terbuka", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Bahwa mengenai terbuktinya semua unsur-unsur dalam dakwaan tersebut sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutanannya tersebut, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat, namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta-fakta yang ditemukan dan diperoleh serta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu:

Pertama : "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Atau

Kedua : "Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan sengaja melampaui perintah sedemikian itu".

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Halaman 36 dari 46 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.II-09/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Unsur ke dua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Atau

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau semaunya melampaui perintah sedemikian itu.

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaannya yang disusun secara Alternatif, artinya bahwa Undang-Undang membolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk memilih Alternatif mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim menilai dakwaan Alternatif Pertama lebih tepat dan bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa karena adanya fakta perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-3 di rumah milik Saksi-1.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan Alternatif pertama tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Unsur Kesatu "Barangsiapa" Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" menurut Undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggungjawab yang tunduk kepada hukum pidana Indonesia termasuk setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui Secata PK Rindam XIV/Hasanuddin, setelah lulus dilantik pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Jurta Infanteri di Dodiklatpur XIV/Hasanuddin dan setelah selesai ditugaskan di Kodim 1413-11/Buton, dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif di Kodim 1413/ Buton menjabat sebagai Ta Jurlis Koramil 1413-11/Wangi-wangi dengan pangkat Pratu NRP 31190802280900.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 143/Halu Oleo selaku Papera Nomor Kep/02/II/2024 tanggal 12 Februari 2024, menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang di Kodim 1413/Buton Korem 143/HO.

Halaman 37 dari 46 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.II-09/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI mempunyai akal sehat dan mampu bertanggung jawab oleh karenanya Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan terbuka adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misalnya jalan, lorong, gang, pasar, di ruang tamu dsb. Ruang tamu adalah ruangan yang dapat didatangi oleh orang lain baik dari luar rumah maupun dari ruangan lain didalam rumah. Ruang tamu yang tidak terkunci apalagi jendelanya dari kaca yang hanya dilapisi kain gordien transparan yang dapat dilihat dari luar dianggap sebagai ruang terbuka, termasuk tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum, meskipun dilaksanakan di tempat yang bukan tempat umum, termasuk pula disini ruang atau kamar yang di huni oleh 2 (dua) orang atau lebih sehingga masing-masing orang tersebut tidak memiliki hak privasi yang mutlak.

Yang dimaksud melanggar kesusilaan adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Bahwa yang diartikan dengan "Kesusilaan" adalah kesopanan, sopan santun, keadaban, sedangkan yang dimaksud dengan "Melanggar Kesusilaan" adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (meraba-raba buah dada seorang perempuan, meraba-raba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/pria) atau perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Puri Apria Nendah (Saksi-3) pada bulan Februari 2020 melalui media sosial Facebook, dari perkenalan tersebut Terdakwa sering berkomunikasi lewat telepon maupun WhatsApp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada bulan Maret 2020 mengatakan cinta kepada Saksi-3 melalui media sosial Facebook dan Saksi-3 menerima cintanya Terdakwa sehingga mulai saat itu antara Terdakwa dan Saksi-3 menjalin hubungan pacaran.

3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2020 mendapatkan ijin dari Dandim 1413/Buton untuk berobat di RS. Plamonia Makasar, setelah selesai berobat Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan namun Terdakwa pergi ke kota Bandung untuk menemui Saksi-3 yang dijemput oleh Saksi-3, Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 yang beralamat di Kampung Gandok RT/RW 001/009 Ds. Cikadu Kec. Sindangkerta Kab. Bandung Barat untuk merayakan tahun baru kemudian Terdakwa menginap di rumah Saksi-3 selama 5 (lima) hari, pada saat menginap di rumah Saksi-3 Terdakwa tidur di kamar Saksi-3, sedangkan ibu Saksi-3 bernama Sdri. Siti Halimatus Sadiyah (Saksi-1) tidur di kamar Saksi-1 bersama ayah tiri Saksi-3 dan Saksi-3 tidur bersama ke dua adik perempuannya di ruang tengah depan TV.

4. Bahwa benar Terdakwa pada hari ke-3 menginap di rumah Saksi-3 yaitu tanggal 2 Januari 2021 sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa membangunkan Saksi-3 yang sedang tidur bersama kedua adiknya di ruang tengah depan TV, setelah Saksi-3 bangun lalu Terdakwa mengajak Saksi-3 masuk ke dalam kamar dan setibanya di dalam kamar Terdakwa menutup pintu serta menguncinya, kemudian Terdakwa merayu meminta Saksi-3 untuk mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, awalnya Saksi-3 menolak ajakan Terdakwa namun pada akhirnya karena janji-janji Terdakwa yang diberikan kepada Saksi-3 sehingga Saksi-3 mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa dan Saksi-3 selesai melakukan persetubuhan lalu Terdakwa dan Saksi-3 pergi ke kamar mandi secara bergantian untuk bersih-bersih, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 tidur di kamar Saksi-3.

5. Bahwa benar Saksi-1 keesokan harinya tanggal 3 Januari 2021 sekira pukul 06.00 WIB yang mengetahui Saksi-3 tidak tidur bersama kedua adiknya lalu Saksi-1 memanggil Saksi-3 dari depan pintu kamar Saksi-3 "Puri kamu ngapain di kamar berdua" Saksi-3 menjawab "apa engga mah engga" Saksi-1 mengatakan "ngapain tidur sama dia, mau dinikahin?" Saksi-3 menjawab "engga mah engga", melihat hal tersebut Saksi-1 marah-marah kepada Saksi-3.

6. Bahwa benar posisi kamar Saksi-3 sebelah kanan dan kiri kamar Saksi-3 tidak ada kamar lain, namun di depan kamar Saksi-3 terdapat kamar yang di tempati oleh Saksi-1 sehingga pada saat ibu Saksi-3 keluar kamar selalu melintasi depan pintu kamar Saksi-3 dan juga tempat tersebut untuk lalu lalang anggota keluarga lainnya (bapak tiri dan kedua adik Saksi-3) dan kamar Saksi-3 letaknya lumayan dekat dengan ruang tamu serta kondisi kamar Saksi-3 terdapat pintu dan jendela serta 2 (dua) ventilasi lain selain berbentuk persegi panjang, letaknya berada di atas jendela kamar Saksi-3, sisi luar ventilasi dan jendela kamar Saksi-3 merupakan

Halaman 39 dari 46 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.II-09/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puksejauk untuk mengobrol di Lalang dan dari ventilasi jika Saksi-3 mengobrol dengan Terdakwa di dalam kamar kemungkinan bisa terdengar serta dari ventilasi tersebut juga memungkinkan seseorang bisa mengintip dikarenakan tingginya hanya kurang lebih 2 (dua) meter, apalagi jika menggunakan alat bantu.

7. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB dan Saksi-3 mengajak saudara sepupu dari Saksi-3 yang bernama Sdri. Ayu Pariha Fauziah (Saksi-2) untuk mencari klinik kesehatan guna melakukan test rapid antigen untuk keperluan Terdakwa take off menggunakan pesawat ke Sulawesi dan ke toko perlengkapan TNI di Cimahi dan Saksi-2 melihat Terdakwa dan Saksi-1 selama mencari klinik kesehatan dan ke toko perlengkapan TNI di Cimahi beberapa kali berpegangan tangan di tempat umum.

8. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2020 bulan April 2021, bulan Mei 2022 dan bulan September 2022 saat datang dan menginap di rumah Saksi-3 di Kampung Gandok RT/RW 001/009 Ds. Cikadu Kec. Sindangkerta Kab. Bandung Barat, Saksi-1 pernah memergoki Terdakwa dan Saksi-3 saat nonton TV di ruang tamu Terdakwa pernah merangkul, bergandengan tangan, memegang tangan dan tidur di paha Saksi-3, perbuatan tersebut diketahui oleh Saksi-1 dan bisa juga dilihat oleh anggota keluarga yang berada di rumah Saksi-3 karena ruang tamu tersebut merupakan ruang keluarga dan merupakan tempat terbuka dimana anggota keluarga bisa dengan bebas keluar masuk rumah melalui ruang tengah tersebut. Selain itu Terdakwa dan Saksi-1 pernah jalan-jalan ke daerah Lembang Bandung, Kawah Putih, Mall, Cafe, tempat wisata dan juga pada saat Saksi-3 mengantar Terdakwa ke stasiun KA atau ke Bandara Terdakwa sering memeluk Saksi-3 di depan umum.

9. Bahwa benar Terdakwa setelah kedatangannya yang pertama, Terdakwa beberapa kali datang dan menginap di rumah Saksi-3 yaitu sebagai berikut:

- Pada tanggal 6 April 2021 selama 6 (enam) hari Terdakwa menginap di rumah Saksi-3 dan melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 sebanyak 6 (enam) kali.
- Pada bulan Mei 2022 selama 7 (tujuh) hari Terdakwa menginap di rumah Saksi-3 dan melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 sebanyak 6 (enam) kali.
- Pada bulan September 2022 selama 3 (tiga) hari Terdakwa dan Saksi-3 menginap di Apartemen Suites Jl. Soekarno Hatta Bandung dan melakukan persetubuhan sebanyak 4 (empat) kali.

Selain di rumah Saksi-3 atau di Apartemen Suites Bandung, Terdakwa dan Saksi-3 juga pernah melakukan persetubuhan di tempat lain yaitu pada tanggal lupa bulan Mei 2021 selama 4 (empat) hari Saksi-3 menginap di rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan pada tanggal 31 Agustus 2021 selama 1 (satu) minggu Saksi-3

Halaman 40 dari 46 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.II-09/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung peradilan kos yang berada di dekat Koramil 1413-14/Wangi-wangi Terdakwa berdinan, sebanyak 12 (dua belas) kali.

10. Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada orang tua Saksi-3 ingin menikahi Saksi-3 dan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-3 akan menikahi Saksi-3 pada bulan Oktober 2022 namun ternyata Terdakwa mengingkari janjinya dengan alasan karena Terdakwa telah dijodohkan oleh orang tuanya dengan perempuan lain Sdri. Nazal Syahrani Putri.

11. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-3, Saksi-3 merasa dirugikan akan masa depan Saksi-3 sehingga Saksi-3 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam III/Siliwangi untuk diproses hukum.

12. Bahwa benar Terdakwa saat berdinan di Koramil 1413-11/Wangi-wangi, Terdakwa selalu mendengar penekanan dan pengarahan yang disampaikan oleh Danramil 1413-11/Wangi-wangi Kapten Inf Anton (sudah pensiun) selaku atasan Terdakwa tentang penggunaan Medsos, Penyalagunaan Narkoba, Asusila KBT, LGBT, Lesbian dan Netralitas TNI dalam Pilkada/Pileg maupun jenis pelanggaran lain yang tidak boleh dilakukan oleh seorang anggota TNI, namun meskipun Terdakwa telah mengetahui peraturan tersebut Terdakwa tetap melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi-3.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, yaitu "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dakwaan Alternatif pertama:

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan dan selama pemeriksaan di dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan di persidangan Terdakwa dianggap sehat dan mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menjadi alasan penghapus pidana, maka Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya.

Halaman 41 dari 46 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.II-09/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa :

1. Motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa tidak dapat menahan nafsu birahinya dan kurangnya iman dan takwa pada diri Terdakwa.
2. Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi-3 kehilangan masa depannya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa ini dapat mempermalukan dan menimbulkan citra yang sangat buruk dilingkungan TNI umumnya dan Kesatuan Terdakwa khususnya.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) wajib TNI.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin TNI AD khususnya di Kesatuan Terdakwa.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi.
3. Terdakwa masih muda dan belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin.
4. Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-1 orang tua Saksi-3 dan Saksi-3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena Oditur Militer dalam Tuntutannya mohon agar

Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3 dikarenakan tidak dapat menahan hawa nafsu, Terdakwa masih muda dan belum menikah namun Terdakwa tidak dapat menjunjung tinggi kehormatan wanita, seharusnya sebagai anggota TNI Terdakwa dapat mencerminkan sikap perilaku yang dapat disegani dan berwibawa di lingkungan masyarakat, Terdakwa sudah mencemarkan nama baik Kesatuan Terdakwa dan membuat citra TNI tercoreng akibat perbuatan Terdakwa.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menjadikan kondisi psikologis Saksi-3 terganggu dan sampai dengan saat ini, orangtua Saksi-3 tidak dapat berkomunikasi dengan baik dan keberadaan Saksi-3 tidak diketahui lagi karena pergi meninggalkan keluarga akibat rasa malu oleh lingkungan terdekat Saksi-3.
3. Bahwa Terdakwa sampai saat ini belum menikah dengan perempuan yang dijodohkan oleh Orangtua Terdakwa, Terdakwa pernah ingin bertanggungjawab atas perbuatannya dan mau menikahi Saksi-3 namun Saksi-3 dan keluarganya sudah tidak mau menerima Terdakwa, Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-1 (Siti Halimatus Sadiyah) sebagai Ibu dari Saksi-3.
4. Bahwa Majelis Hakim menilai semua fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan perbuatan Terdakwa dan dihubungkan dengan loyalitas Terdakwa selama berdinasi di kemiliteran mempunyai kinerja yang baik dengan belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun disiplin dan diharapkan Terdakwa kedepannya akan menjadi prajurit yang lebih baik dengan menjaga pergaulan.
5. Bahwa Majelis Hakim berpendapat pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer masih terlalu berat dihadapkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut serta masa pidana yang akan dijatuhkan dimaksudkan agar Terdakwa mampu memperbaiki diri. oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan keringanan hukuman secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa dapat diterima sekedar mengenai lamanya pidana.
6. Bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat tetap pada daftar barang bukti yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini sehingga sependapat dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer begitupun dengan biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan Terdakwa secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa

Halaman 43 dari 46 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.II-09/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan dan masih ingin berdinis dengan baik serta mohon dijatuhi hukuman yang ringan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah benar adanya dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dan menerima permohonan Terdakwa sekedar untuk lamanya pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dan Terdakwa tidak mengajukan Replik maupun Duplik, hanya menyampaikan secara lisan tetap pada Tuntutan dan Pembelaannya sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lagi.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa dan kepentingan masyarakat, aspek pembedaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam pembedaan (Sentencing of Disparity) dan dari aspek *Legal Justice*, *Moral Justice* dan *Sosial Justice* serta ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, menurut Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar ST Kasad nomor ST/1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009 tentang kecenderungan meningkatnya pelanggaran/tindak pidana penyalahgunaan Narkoba serta pelanggaran susila sesama prajurit, istri/suami/anak prajurit atau melibatkan PNS, istri/suami/anak PNS di lingkungan TNI sehingga hal ini dapat merusak citra TNI pada umumnya dan TNI AD pada khususnya.
- b) 1 (satu) lembar ST Kasad nomor ST/2497/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang terjadi kecenderungan meningkatnya tindak pidana susila sesama prajurit KBT, PNS TNI AD dan keluarganya yang dapat merusak citra TNI pada umumnya dan TNI AD pada khususnya.
- c) 3 (tiga) lembar ST Kasad nomor ST/66/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang penekanan ulang dalam penggunaan Medsos, penyalahgunaan Narkoba, Asusila KBT, LGBT, Lesbian dan Netralitas TNI dalam Pilkada/Pileg.
- d) 3 (tiga) lembar Foto Pratu Arif Saputra dan Sdri. Puri Apria Nendah.
- e) 3 (tiga) lembar Foto tempat kejadian perbuatan asusila Pratu Arif Saputra dan Sdri. Puri Apria Nendah.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas karena sejak awal melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa dan tidak

Halaman 44 dari 46 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.II-09/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat-surat tersebut di atas perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 281 ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **ARIF SAPUTRA**, Pratu NRP 31190802280900, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a) 1 (satu) lembar ST Kasad nomor ST/1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009 tentang kecenderungan meningkatnya pelanggaran/tindak pidana penyalahgunaan Narkoba serta pelanggaran susila sesama prajurit, istri/suami/anak prajurit atau melibatkan PNS, istri/suami/anak PNS di lingkungan TNI sehingga hal ini dapat merusak citra TNI pada umumnya dan TNI AD pada khususnya.
 - b) 1 (satu) lembar ST Kasad nomor ST/2497/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang terjadi kecenderungan meningkatnya tindak pidana susila sesama prajurit KBT, PNS TNI AD dan keluarganya yang dapat merusak citra TNI pada umumnya dan TNI AD pada khususnya.
 - c) 3 (tiga) lembar ST Kasad nomor ST/66/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang penekanan ulang dalam penggunaan Medsos, penyalahgunaan Narkoba, Asusila KBT, LGBT, Lesbian dan Netralitas TNI dalam Pilkada/Pileg.
 - d) 3 (tiga) lembar Foto Pratu Arif Saputra dan Sdri. Puri Apria Nendah.
 - e) 3 (tiga) lembar Foto tempat kejadian perbuatan asusila Pratu Arif Saputra dan Sdri. Puri Apria Nendah.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung pada hari Senin tanggal 2 September 2024 oleh Edfan Hendrarto,

Halaman 45 dari 46 halaman Putusan Nomor 105-K/PM.II-09/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI 11000045870579 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Nunung Hasanah, S.H., M.H. Letkol Chk (K) NRP 11970027910670 dan Bety Novita Rindarwati, S.H., M.H Mayor Kum NRP 535951 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Upen Jaya Sumpena, S.H, Letkol Chk, NRP 11020007730175, Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H., M.H Lettu Chk (K) NRP 21000147090780, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Nunung Hasanah, S.H., M.H.
Letkol Chk (K) NRP 11970027910670

Edfan Hendrarto, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11000045870579

Bety Novita Rindarwati, S.H., M.H
Mayor Kum NRP 535951

Panitera Pengganti

Sari Rahayu, S.H., M.H
Lettu Chk (K) NRP 21000147090780